



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rahmananda Zulkarnain Pgl Nanda
2. Tempat lahir : SUKARAMAI
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/26 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Syahrudin No. 54 RT 000 RW 000 Kelurahan Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Asmen Pgl Asmen
2. Tempat lahir : Padang Balai
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/7 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Padang Balai Jr.Rambah RT 000 RW 000 Kelurahan Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022.

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M. DONI, S.H. dan DEAN GUSTI WIYONO, S.H. advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "DONI, S.H. & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Prof. DR. HAMKA Komplek Perumahan Permata Regency Blok B Nomor 3 Jorong Limo Tikalak, Nagari Tanjung Beringin, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman, Prov. Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2021, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dengan register nomor 66/XI/SKPDN/2021 tanggal 30 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain Pgl Nanda bersama-sama dengan Terdakwa II Asmen Pgl Asmen bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian Dengan Pemberatan*, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat

Halaman 2 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain Pgl Nanda bersama-sama dengan Terdakwa II Asmen Pgl Asmen masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil AGYA warna putih dengan nomor polisi BA 1627 DN, Nomor Rangka: MHKA4DA3JEJ041785 dan Nomor Mesin 1KRA129600;
 - 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) mobil a.n. KHAIRANI;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Mobil AGYA warna putih dengan Nomor polisi BA 1627 DN;

Dikembalikan kepada saksi ZULKARNAIN

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda jenis Fit S warna Hitam Biru tanpa plat nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1HB32117K148543 dan Nomor Mesin : HB32E1142096;
- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) sepeda motor a.n. ZAINAL;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda jenis Fit S warna Hitam Biru tanpa plat nomor polisi

Dikembalikan kepada saksi ZAINAL Pgl INAL

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam fakta persidangan melakukan pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan putusan bebas demi hukum kepada Para Terdakwa atau dengan putusan yang ringan-ringannya, yaitu Putusan Pidana Percobaan/ Pidana Ringan atau setidak-tidaknya diberikan putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain Pgl Nanda yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, keluarga Terdakwa membutuhkan sosok kepala keluarga, sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II Asmen Pgl Asmen yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan kepala keluarga, sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan memohon pada Majelis Hakim untuk menyatakan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa ditolak seluruhnya tetap pada tuntutan yang telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa **Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain Pgl Nanda** bersama-sama dengan **Terdakwa II Asmen Pgl Asmen** pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 15.05 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Pinggir Jalan Kebun yang beralamat di Aia Pantau Jorong II Sungai Pandahan Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan milik saksi Zainal Pgl Inal dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh Terdakwal Rahmananda Zulkarnain Pgl Nanda bersama dengan Terdakwa II Asmen Pgl Asmen dengan bersekutu**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wib ketika Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain Pgl Nanda datang kerumah terdakwa II Asmen Pgl Asmen mengatakan bahwa Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain Pgl

Halaman 4 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanda akan pergi ke Kampung Setia Baru Jorong II Sungai Pandahan Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman kemudian Terdakwa II Asmen Pgl Asmen menjawab “dohot ma au tulang” (ikut saya paman), selanjutnya Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain Pgl Nanda bersama Terdakwa II Asmen Pgl Asmen pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Vario Techno warna hitam merah dari Padang Balai menuju Kampung Setia Baru Jorong II Sungai Pandahan Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman untuk menjemput alat - alat studio foto milik Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain Pgl Nanda, ketika sampai di lokasi tersebut sekira pukul 14.50 Wib lalu Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain Pgl Nanda bersama terdakwa II Asmen Pgl Asmen membawa alat-alat studio tersebut. Kemudian sekira pukul 15.00 wib Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain Pgl Nanda bersama terdakwa II Asmen Pgl Asmen berangkat dari Kampung Setia Baru Jorong II Sungai Pandahan Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman menuju Padang Balai Jorong Rambah Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, ketika ditengah perjalanan sekira pukul 15.05 Wib, terdakwa II Asmen Pgl Asmen meminta Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain Pgl Nanda untuk menghentikan sepeda motornya, karena terdakwa II Asmen Pgl Asmen ingin buang air kecil, mendengar hal tersebut Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain Pgl Nanda menghentikan motornya dan menunggu diatas sepeda motor tersebut disaat terdakwa II Asmen Pgl Asmen selesai buang air kecil dan menghampiri Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain Pgl Nanda lalu mengatakan, “tulang adong disindun honda, bisa do tarepengkon naron i, adong buanganna tulang ?” (“paman di situ ada sepeda motor, nanti itu bisa di uangkan, ada buangannya paman?”), dijawab oleh Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain Pgl Nanda, “inda, ho jakna ?” (“tidak, kalau kamu?”), kemudian terdakwa II Asmen Pgl Asmen kembali mengatakan kepada Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain Pgl Nanda, “bisa do tarepengkon naron i” (“nanti itu bisa di uangkan”), setelah itu Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain Pgl Nanda mengatakan “inda dong jakna alak disi ?” (“memang tidak ada orang d situ?”), mendengar hal tersebut terdakwa II Asmen Pgl Asmen langsung berjalan mendekati lokasi sepeda motor tersebut diparkirkan sementara Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain Pgl Nanda menunggu diatas sepeda motornya, setelah itu Terdakwa II Asmen Pgl Asmen mengatakan kepada Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain Pgl Nanda “inda dong” (tidak ada). Merasa kondisi sudah aman terdakwa II Asmen Pgl Asmen mendorong 1 Unit Sepeda Motor Honda jenis Fit S warna Hitam Biru tanpa plat

Halaman 5 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi milik saksi Zainal Pgl Inal ke arah depan sejauh \pm 200 (dua ratus) meter sementara Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain Pgl Nanda mengikuti dari belakang, selanjutnya menyembunyikan sepeda motor tersebut ke dalam semak - semak, lalu terdakwa II Asmen Pgl Asmen langsung naik ke atas sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain Pgl Nanda. selanjutnya sekira pukul 15.10 wib Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain Pgl Nanda bersama terdakwa II Asmen Pgl Asmen melanjutkan perjalanan, ketika dalam perjalanan terdakwa II Asmen Pgl Asmen mengatakan kepada Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain Pgl Nanda "ita patading ma jolo dison tulang, naron borngin ita alap" ("kita tinggalkan lah di sini dulu, nanti malam kita jemput"), lalu Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain Pgl Nanda. menjawab "jadi, anggo bisa naron borngin kehe ita" ("jadi, kalau saya bisa, nanti malam kita pergi").

Bahwa kemudian sekira Pukul 17.00 Wib setelah saksi Zainal Pgl Inal selesai mengambil bambu dikebun miliknya, pada saat akan pulang saksi Zainal Pgl Inal tidak melihat lagi keberadaan 1 Unit Sepeda Motor Honda jenis Fit S warna Hitam Biru tanpa plat nomorPolisi yang saksi Zainal Pgl Inal letakkan di pinggir jalan dekat kebun milik saksi tersebut yang beralamat di Aia Pantau Jorong II Sungai Pandahan Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, melihat hal tersebut saksi Zainal Pgl Inal berusaha mencari namun tidak ketemu lalu saksi Zainal Pgl Inal pulang kerumah, lalu sekira Pukul 18.00 Wib saksi Rafvi Hidayat Pgl Rafvi datang kerumah saksi Zainal Pgl Inal kemudian saksi Zainal Pgl Inal menceritakan kejadian tersebut tidak lama kemudian saksi Rafvi Hidayat Pgl Rafvi menelpon Mamak / Pamannya yang bernama saksiAswan Pgl Wen dan menceritakan tentang kejadian tersebut juga. Selanjutnya saksi Zainal Pgl Inal meminta bantuan kepada saksi Rafvi Hidayat Pgl Rafvi untuk mencari sepeda motornya yang hilang tersebut lalu saksi Zainal Pgl Inal bersama saksi Rafvi Hidayat Pgl Rafvi kembali ke kebun milik saksi Zainal Pgl Inal dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Rafvi Hidayat Pgl Rafvi saat ditengah perjalanan bertemu dengan saksi Robbi Maulana Pgl Robbi dan mengajaknya untuk bantu mencari sepeda motor milik saksi Zainal Pgl Inal yang telah hilang tersebut. sesampainya di lokasi tersebut saksi Zainal Pgl Inal, saksi Rafvi Hidayat Pgl Rafvi, saksi Robbi Maulana Pgl Robbi, saksi Aswan Pgl Wen berpencar mencari sepeda motor milik saksi Zainal Pgl Inal yang hilang tersebut lalu sekira \pm 30 (tiga puluh) menit saksi Rafvi Hidayat Pgl Rafvi menemukan sepeda motor yang hilang tersebut disembunyikan di dalam semak-semak. Mengingat waktu sudah menunjukkan Pukul 20.00 Wib saksi Zainal Pgl Inal, saksi Rafvi Hidayat Pgl

Halaman 6 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rafvi, saksi Robbi Maulana Pgl Robbi, saksi Aswan Pgl Wen sepakat untuk menunggu Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain Pgl Nanda dan Terdakwa II Asmen Pgl Asmen kembali menjemput sepeda motor tersebut, dan bersembunyi di semak-semak. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain Pgl Nanda dan Terdakwa II Asmen Pgl Asmen kembali ke lokasi tempat menyimpan sepeda motor milik saksi Zainal Pgl Inal disembunyikan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna Putih dengan nomor Polisi BA 1627 DN tidak lama kemudian Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain Pgl Nanda dan Terdakwa II Asmen Pgl Asmen turun dari mobil dan berjalan menuju menuju semak-semak tempat sepeda motor tersebut disembunyikan. Melihat hal tersebut kemudian saksi Rafvi Hidayat Pgl Rafvi berteriak dengan mengatakan "Woi, Waang mencuri Honda Tu", dan mengejar Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain Pgl Nanda dan Terdakwa II Asmen Pgl Asmen. Mendengar perkataan tersebut Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain Pgl Nanda dan Terdakwa II Asmen Pgl Asmen langsung masuk ke mobil dan melarikan diri. Kemudian saksi Zainal Pgl Inal bersama saksi Rafvi Hidayat Pgl Rafvi, saksi Robbi Maulana Pgl Robbi dan saksi Aswan Pgl Wen mengejar Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain Pgl Nanda dan Terdakwa II Asmen Pgl Asmen sampai sejauh 500 meter dan kemudian kembali untuk mengambil sepeda motor milik saksi Zainal Pgl Inal dikarenakan takut hilang kembali, lalu melanjutkan kembali pengejaran sekira \pm 30 (tiga puluh) Km tepatnya sampai di Kec. Talu Kab. Pasaman Barat, namun tidak dapat ditemukan karena sudah terlalu jauh kemudian besok hari saksi Zainal Pgl Inal melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pasaman.

Akibat dari perbuatan **Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain Pgl Nanda** bersama-sama dengan **Terdakwa II Asmen Pgl Asmen**, saksi Zainal Pgl Inal mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.800.000,- (Lima juta delapan ratus ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa **Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain Pgl Nanda** bersama-sama dengan **Terdakwa II Asmen Pgl Asmen** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs tanggal 21 Desember 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa I Rahmananda ZULKARNAIN Pgl NANDA dan ASMEN Pgl ASMEN tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs atas nama Para Terdakwa I Rahmananda ZULKARNAIN Pgl NANDA dan ASMEN Pgl ASMEN tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ZAINAL pgl INAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan sebagai Saksi karena perkara pencurian terhadap sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir jalan kebun yang beralamat di Tonang, Jorong II, Sungai Pandahan, Nagari Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di kepolisian;
 - Bahwa seluruh keterangan Saksi dalam BAP adalah benar
 - Bahwa Saksi membenarkan paraf dan tanda tangan Saksi yang ada dalam BAP;
 - Bahwa Saksi diperiksa di kepolisian sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa jenis sepeda motor Saksi yang hilang yaitu sepeda motor merk Honda Fit S dengan nomor plat polisi BA 4977 DQ;
 - Bahwa yang dapat membuktikan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit S dengan nomor plat polisi BA 4977 DQ adalah milik Saksi yaitu Saksi memiliki STNK yang dijadikan barang bukti di persidangan dan BPKB dijaminkan di bank.
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti barang bukti 1 (satu) lembar STNKB atas nama Zainal dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat nomor polisi sebagaimana yang ditunjukkan dalam persidangan;
 - Bahwa pemilik 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor an. ZAINAL dan 1 (satu) buah kunci kontak

Halaman 8 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat nomor polisi adalah Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan sepeda motor yang Saksi maksud adalah sebagaimana barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa plat nomor polisi ini yang ditunjukkan di persidangan;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa plat nomor polisi, 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor an. ZAINAL dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat nomor polisi dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian untuk barang bukti;
 - Bahwa Saksi memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru tersebut dari membeli pada tahun 2012;
 - Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru tersebut seharga Rp5.800.000,- (lima juta delapan ratus rupiah);
 - Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru tersebut dalam kondisi bekas;
 - Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru milik Saksi yaitu Rahmananda dan Asmen;
 - Bahwa Saksi membenarkan Para Terdakwa yang dihadapkan pada layar monitor di persidangan ini adalah yang Saksi maksud sebagai Rahmananda dan Asmen;
 - Bahwa kronologi sampai Para Terdakwa bisa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru milik Saksi yaitu awalnya pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saksi berangkat dari rumah menuju kebun milik Saksi yang berada di Tonang, Jorong II, Sungai Pandahan, Nagari Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru dengan nomor plat polisi BA 4977 DQ. Sesampainya di kebun, Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan, setelah itu Saksi pergi mencari bambu di kebun. Setelah itu saat Saksi hendak pulang sekira pukul 17.00 WIB, sesampainya di pinggir jalan ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi.

Halaman 9 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kunci kontak sepeda motor tersebut, namun tidak Saksi kunci stang;
- Bahwa kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru Saksi simpan masukkan kantong dan dibawa oleh Saksi berkebun;
- Bahwa Saksi berusaha mencari setelah menyadari bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru milik Saksi hilang, tetapi tidak ketemu. Akhirnya Saksi pulang ke rumah.
- Bahwa saat di rumah sempat Saksi bercerita kepada keluarga dan kepada Saksi Rafvi Hidayat Pgl Rafvi dan Saksi Aswan. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi berangkat lagi ke kebun Saksi bersama dengan Saksi Rafvi Hidayat Pgl Rafvi menggunakan sepeda motor milik Saksi Rafvi Hidayat Pgl Rafvi. Di tengah jalan menuju kebun milik Saksi, kami bertemu dengan Saksi Robbi Maulana Pgl Robbi, kemudian Saksi ceritakan kejadian tersebut. Akhirnya Saksi Robbi Maulana Pgl Robbi mengikuti Kami untuk membantu Saksi mencari sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut. Sesampainya di kebun, Saksi bersama dengan Saksi Rafvi dan Saksi Robbi Maulana Pgl Robbi berpencar untuk mencari sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut. Tetapi tetap tidak ketemu. Setelah itu sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Aswan Pgl Wen datang menyusul kami dan kami lanjutkan pencarian terhadap sepeda motor tersebut. Hingga sekira pukul 19.30 WIB, sepeda motor tersebut di jarak 100 m (seratus meter) dari simpang Air pantau, 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru dapat ditemukan.
- Bahwa jarak 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru terakhir Saksi letakkan atau parkir dengan jarak terakhir 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru tersebut ditemukan yaitu sekira 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa yang menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru tersebut Saksi Rafvi Hidayat Pgl Rafvi;
- Bahwa yang Saksi bersama dengan Saksi Rafvi, Saksi Robbi dan Saksi Aswan lakukan lagi setelah menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru milik Saksi tersebut yaitu dibiarkan saja disitu. Karena Saksi ingin tahu siapa pelakunya. Akhirnya Saksi, Saksi Rafvi Hidayat Pgl Rafvi, Saksi Robbi Maulana Pgl Robbi, dan Saksi Aswan Pgl Wen sepakat untuk menunggu pelaku di barak sekitar tempat

Halaman 10 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tersebut dengan jarak sekitar 20 (du puluh) meter dari tempat 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru disembunyikan;
- Bahwa kondisi tempat sekitar gelap dan tidak ada yang membawa alat penerangan;
 - Bahwa lama Saksi bersama dengan Saksi Rafvi ... Pgl Rafvi, Saksi Robbi Maulana Pgl Robbi, dan Saksi Aswan Pgl Wen menunggu di barak tersebut yaitu sekira menunggu 2 (dua) jam atau sekira jam 22.00 WIB pelaku datang dengan menaiki mobil warna putih. Kemudian pelaku yang berjumlah 2 (dua) orang keluar dari mobil dan berjalan ke arah tempat 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru disembunyikan. Sesampainya Para Pelaku sampai di lokasi 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru disembunyikan, Saksi Rafvi Hidayat Pgl Rafvi berteriak "Kamu yang mengambil honda itu?!". Kemudian Para Pelaku langsung melarikan diri dengan menaiki mobil warna putih yang sebelumnya mereka kendarai. Akhirnya Saksi berboncengan dengan Saksi Robbi Maulana Pgl Robbi menggunakan sepeda motor Saksi Robbi Maulana Pgl Robbi, sementara Saksi Aswan Pgl Wen berboncengan dengan Saksi Rafvi Hidayat Pgl Rafvi menggunakan sepeda motor Saksi Aswan Pgl Wen mengejar Para Pelaku. Namun sekira jarak 200 (dua ratus) meter Saksi bersama Saksi Robbi Maulana Pgl Robbi kembali mengambil sepeda motor di lokasi 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru disembunyikan. Sementara Saksi Rafvi Hidayat Pgl Rafvi bersama dengan Aswan Pgl Wen menunggu. Setelah 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru sudah kembali diambil oleh Saksi, Kami kembali mengejar Para Pelaku hingga daerah Tinggam, Duo Koto, Cubadak, Kabupaten Pasaman, namun tidak terkejar. Akhirnya kami memutuskan untuk kembali pulang sekira pukul 02.00 WIB dan istirahat.
 - Bahwa saat Saksi mengambil kembali 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru yang tadi disembunyikan, Saksi Robbi Maulana Pgl Robbi sempat melihat kunci kontak sepeda motor yang sebelumnya Sdr simpan;
 - Bahwa saat melakukan pengejaran, Saksi mengetahui merk dan nomor plat polisi mobil yang digunakan oleh Para Pelaku ketika tiba di Tinggam, Saksi tahu nomor plat polisi yaitu BA 1628 DN dengan merk mobil Toyota Agya warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan mobil yang Sdr maksud sebagaimana barang bukti 1 (satu) unit mobil AGYA warna putih dengan nomor polisi BA 1627 DN ini adalah mobil yang digunakan oleh Para Pelaku sebagaimana yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengejaran hingga daerah Tinggam, jarak antara Saksi dengan Para Pelaku yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Agya warna putih dengan nomor polisi BA 1627 DN adalah dekat dan Saksi hampir bisa mendahului 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih tersebut. Dan saat itu kondisi terang ada penerangan;
- Bahwa keesokan harinya Saksi melaporkan kejadian ke pihak kepolisian Polres Pasaman ditemani Saksi Robbi Maulana Pgl Robbi;
- Bahwa tempat Saksi memikirkan atau meletakkan sepeda motor Saksi, sebelum akhirnya hilang merupakan tempat yang sering dilalui oleh orang;
- Bahwa terakhir Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru milik Saksi yaitu pada saat Saksi memikirkan/meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru tersebut sekira pukul 07.00 WIB;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tersebut tidak terlihat oleh Saksi dari kebun milik Sdr;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil an. Khairani dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota AGYA warna putih dengan nomor polisi BA 1627 DN pernah ditunjukkan kepada Saksi di kepolisian dan itu adalah milik Rahmananda Pgl Nanda yang merupakan barang bukti ikutan dari barang bukti 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA warna putih dengan nomor polisi BA 1627 DN;
- Bahwa Saksi berkebun setiap hari;
- Bahwa setiap Saksi berkebun, Saksi selalu meletakkan atau memikirkan sepeda motor milik Saksi di tempat yang sama dengan saat kejadian dan selalu aman;
- Bahwa jarak Saksi meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru tersebut dengan kebun milik Saksi yaitu sekira 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa yang membuat Saksi berusaha mencari kembali 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru dengan kembali ke

Halaman 12 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebun, setelah Saksi sudah berusaha mencari namun tidak juga ketemu sebelumnya, yaitu karena sepeda motor tersebut merupakan barang yang berharga bagi Saksi yang merupakan satu-satunya kendaraan yang bisa Saksi gunakan;

- Bahwa Saksi membenarkan gambar sebagaimana dalam BAP yang ditunjukkan di persidangan adalah lokasi ditemukannya 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru tersebut. Sepeda motor ditemukan diatas batu-batu pinggir sungai;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Para pelaku dapat memindahkan atau mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru tersebut dari terakhir kali sepeda motor tersebut diparkir ke tempat sepeda motor tersebut ditemukan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Para Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru tersebut di semak-semak;
- Bahwa tidak ada ijin Para Terdakwa dalam memindahkan atau mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru tersebut dari terakhir kali sepeda motor tersebut diparkir ke tempat sepeda motor tersebut ditemukan baik dari Saksi ataupun dari keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada berusaha mencari identitas Para Terdakwa setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada hak baik sebagian atau seluruhnya atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekira Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) jika sepeda motor tersebut dijual lagi;
- Bahwa pendapat Saksi mengenai keterangan Saksi dalam BAP poin 23 tentang kerugian yang Saksi alami yaitu Saksi sebenarnya mengalami kerugian Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan di kepolisian ada tekanan atau arahan atau paksaan, atau bujuk rayu;
- Bahwa Saksi saat menunggu pelaku datang di tempat 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembunyikan tidak langsung dapat mengenali wajah para pelaku, tapi Saksi tahu keduanya laki-laki;

- Bahwa Saksi dapat membenarkan wajah Para Terdakwa adalah pelaku yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru tersebut milik Saksi yaitu saat tersorot lampu mobil;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru tersebut saat ditemukan tidak ada kerusakan;
- Bahwa Saksi membenarkan telah ada perdamaian, namun hanya berdamai dengan Terdakwa I Rahmananda Pgl Nanda saja, tidak dengan Asmen Pgl Asmen;
- Bahwa dalam melakukan perdamaian ini, yang mewakili Terdakwa I Rahmananda Pgl Nanda yaitu Orang tua dari Terdakwa I Rahmananda Pgl Nanda;
- Bahwa yang ditawarkan oleh Orang tua Terdakwa I Rahmananda Pgl Nanda dalam melakukan perdamaian dengan Saksi yaitu Saksi diberi oleh orang tua Terdakwa I Rahmananda Pgl Nanda sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang ojek;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi ingin sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tersebut dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa setelah Saksi bersama dengan Saksi Rafvi Hidayat Pgl Rafvi, Saksi Aswan Pgl Wen, Saksi Robbi Maulana Pgl Robbi menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru tersebut tidak sempat dipindahkan dari tempat disembunyikannya;
- Bahwa sebelum Saksi bersama dengan Saksi Rafvi Hidayat Pgl Rafvi, Saksi Aswan Pgl Wen, Saksi Robbi Maulana Pgl Robbi hendak menyergap Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak sempat terdengar bercakap-cakap, melainkan Para Terdakwa langsung berjalan ke arah 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru disembunyikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru menggunakan alat;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di kantor kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa Sebenarnya kerugiannya Rp5.800.000,- (lima juta delapan ratus rupiah);

Halaman 14 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara tempat Saksi memikirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru dengan tempat Saksi berkebun sekira jarak 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa Saksi tidak dapat melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru dari tempat Saksi berkebun, karena ada penghalangnya;
- Bahwa Saksi menggunakan sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tersebut dari tahun 2012, kurang lebih sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru sudah Saksi pakai sekitar 10 (sepuluh) tahun, harga sepeda motor tersebut sekarang setahu Saksi sekira Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan sudah berdamai melalui mertua Terdakwa I Rahmananda Pgl Nanda dengan memberikan ganti kerugian Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang hadir saat melakukan kesepakatan perdamaian ada mertua Rahmananda, Saksi Robbi dan Yuwendri;
- Bahwa surat perdamaian sebelum Saksi tanda tangan sudah dibacakan terlebih dahulu, kemudian baru diberi materai dan ditandatangani;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

2. **RAFVI HIDAYAT Pgl RAFVI** dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan sebagai Saksi karena perkara pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir jalan kebun yang beralamat di Aia Pantau, Jorong II, Sungai Pandahan, Nagari Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan paraf dan tanda tangan Saksi yang ada dalam BAP;;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah membaca keterangan Saksi dalam BAP;
- Bahwa Saksi telah emmberikan keterangan di kepolisian sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;

Halaman 15 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang diambil yaitu sepeda motor merk honda Fit S warna hitam biru;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor merk honda Fit S warna hitam biru tersebut yaitu Saksi Zainal Pgl Inal;
- Bahwa Saksi membenarkan sepeda motor yang Saksi maksud adalah sebagaimana barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa plat nomor polisi yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil toyota agya warna putih dengan nomor polisi BA 1627 DN; 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil an. KHAIRANI; 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota AGYA warna putih dengan nomor polisi BA 1627 DN; 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor an. ZAINAL; 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat nomor polisi di kepolisian dan semuanya benar sebagaimana yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada kejadian Saksi Zainal Pgl Inal kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru yaitu saat Saksi datang ke rumah Saksi Zainal Pgl Inal pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 sekira sore hari pukul 17.30 WIB. Kemudian Saksi Zainal bercerita jika sepeda motornya hilang. Lalu Saksi diajak oleh Saksi Zainal Pgl Inal ke Tonang, Aia Pantau untuk mencari sepeda motornya dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi sekira pukul 18.00 WIB. Di Tengah Jalan kami bertemu dengan Saksi Robbi Maulana. Kemudian Saksi dan Saksi Zainal mengajak Saksi Robbi untuk ikut mencari sepeda motor milik Saksi Zainal Pgl Inal. Akhirnya Saksi bersama dengan Saksi Zainal dan Saksi Robbi berpecah untuk mencari sepeda motor milik Saksi Zainal Pgl Inal. Namun tidak ada yang menemukannya. Sekira 1 (satu) jam mencari, Saksi Aswan Pgl Wen datang. Setelah Saksi Aswan Pgl Wen datang, Saksi bersama dengan Saksi Zainal Pgl Inal, Saksi Robbi Maulana Pgl Robbi dan Saksi Aswan Pgl Wen melanjutkan pencaharian sepeda motor milik Saksi Zainal Pgl Inal ke Aia Pantau di Kebun Pak Safnil. Sekira 30 menit mencari, akhirnya sepeda motor Saksi Zainal ditemukan di semak-semak di pinggir sungai.

Halaman 16 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan gambar lokasi ditemukannya 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru milik Saksi Zainal yang termuat dalam BAP yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi Zainal Pgl Inal meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru diparkirkan di tepi jalan dekat kebunnya saat hendak Saksi Zainal Pgl Inal mencari bambu;
- Bahwa Saksi tahu jika Saksi Zainal Pgl Inal sebelum akhirnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru hilang sempat memikirkan atau meletakkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan dekat kebun Saksi Zainal Pgl Inal berdasarkan cerita dari Saksi Zainal Pgl Inal;
- Bahwa Saksi tidak sering melihat Saksi Zainal Pgl Inal selalu meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru ditempat yang sama sebelum kejadian ini;
- Bahwa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru saat diparkirkan atau diletakkan oleh Saksi Zainal Pgl Inal di pinggir jalan keadaan dikunci kontak, tetapi tidak di kunci stang;
- Bahwa yang dilakukan setelah Saksi bersama dengan Saksi Zainal Pgl Inal, Saksi Aswan Pgl Wen dan Saksi Robbi Maulana Pgl Robbi menemukan sepeda motor milik Saksi Zainal tersebut, Saksi Aswan Pgl Wen mengatakan "biarkan saja sepeda motor tersebut dibiarkan dulu disitu dan kita tunggu siapa pelaku sebenarnya". Akhirnya Saksi bersama dengan Saksi Zainal Pgl Inal, Saksi Aswan Pgl Wen dan Saksi Robbi Maulana Pgl Robbi bersembunyi di pondok yang dekat dengan tempat itu. Sekira pukul 22.00 WIB datanglah mobil warna putih dan berhenti di tempat sepeda motor disembunyikan. Kemudian ada 2 (dua) orang penumpang berjenis kelamin laki-laki yang Saksi ketahui karena terkena cahaya mobil turun dari mobil warna putih tersebut, tetapi Saksi belum dapat mengenali wajahnya. Setelah itu 2 (dua) orang tersebut berjalan ke arah dimana sepeda motor milik Zainal Pgl Inal disembunyikan. Lalu Saksi berteriak "Woi, kamu yang mengambil motor itu?!". kemudian 2 (dua) orang tersebut melarikan diri masuk mobil warna putih tadi. Setelah itu, Saksi bersama dengan Saksi Zainal Pgl Inal, Saksi Aswan Pgl Wen dan Saksi Robbi Maulana Pgl Robbi mengejar 2 (dua) orang tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang mana Saksi berboncengan dengan Saksi Zainal, sedangkan Saksi Aswan berboncengan dengan Saksi Robbi. Sekira jarak 500 meter Saksi bersama dengan Aswan

Halaman 17 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali untuk mengambil sepeda motor Saksi yang ditinggalkan. Sedangkan Saksi Zainal dan Robbi menunggu di kampung Tonang. Lalu Saksi bersama dengan Saksi Zainal, Saksi Aswan dan Saksi Robbi melanjutkan pengejaran. Kemudian saat mengejar ada di kampung itu yang sedang duduk di pinggir jalan, kami bertanya “apakah ada melihat mobil warna putih?” dan dijawab katanya “mobil itu menuju ke atas” ke arah Tonang, Talu, Kabupaten Pasaman. Akhirnya Saksi bersama dengan Saksi Zainal Pgl Inal, Saksi Aswan Pgl Wen dan Saksi Robbi Maulana Pgl Robbi lanjutkan pengejaran. Sesampainya di kampung Talu, Saksi bersama dengan Saksi Zainal Pgl Inal, Saksi Aswan Pgl Wen dan Saksi Robbi Maulana Pgl Robbi melihat ada 2 (dua) anak remaja yang sedang duduk di teras rumahnya, sehingga Saksi bersama dengan Saksi Zainal Pgl Inal, Saksi Aswan Pgl Wen dan Saksi Robbi Maulana Pgl Robbi bertanya “apakah abang ada melihat mobil warna putih” dan dijawab “iya”. Lalu Saksi bersama dengan Saksi Zainal Pgl Inal, Saksi Aswan Pgl Wen dan Saksi Robbi Maulana Pgl Robbi lanjutkan pengejaran sampai daerah Tinggam, Talu, Pasaman Barat. Tetapi Saksi bersama dengan Saksi Zainal Pgl Inal, Saksi Aswan Pgl Wen dan Saksi Robbi Maulana Pgl Robbi kehilangan jejak.

- Bahwa Saksi tidak sempat melihat merk dan nomor plat polisi mobil yang dikendarai oleh 2 (dua) orang tadi, namun Saksi Robbi melihat dan bercerita jika nomor plat polisi mobil tersebut BA 1627 DN;
- Bahwa setelah kehilangan jejak 2 (dua) orang tadi, Saksi bersama dengan Saksi Zainal, Saksi Aswan dan Saksi Robbi pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat wajah 2 (dua) orang yang hendak Saksi sergap/ tangkap;
- Bahwa Saksi membenarkan Para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini adalah 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi maksud sebagai orang-orang yang mengambil sepeda motor Saksi Zainal;
- Bahwa Saksi mengetahui wajah Para Terdakwa setelah pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa Saksi Zainal dapat memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru dari membelinya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zainal, Saksi Zainal membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru seharga Rp5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru oleh Saksi Zainal sehari-hari untuk pergi berkebun;
- Bahwa Saksi Zainal tidak memiliki sepeda motor lain;
- Bahwa saat ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru di tempat disembunyikannya, Saksi Zainal tidak sempat menunjukkan kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru tersebut ada pada Saksi Zainal;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa dapat memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru dari tempat asalnya ke semak-semak dekat pinggir sungai;
- Bahwa menurut Saksi tidak wajar jika Saksi Zainal Pgl inal meletakkan atau memakirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru di semak-semak pinggir sungai;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Zainal Pgl inal untuk meminjamkan atau memindahkan atau mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru dari tempat Saksi Zainal meletakkan sepeda motor sampai dipindahkan ke semak-semak pinggir sungai Aia Pantau;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak baik sebagian atau seluruhnya atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru tersebut;
- Bahwa saat 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru ditemukan, tidak sempat dipindahkan posisinya;
- Bahwa saat 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru ditemukan, tidak ada kerusakan;
- Bahwa jarak Saksi bersama Saksi Zainal, Saksi Aswan dan Saksi Robbi bersembunyi dengan tempat 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru disembunyikan yaitu sekira 100 meter;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di kepolisian tidak terdapat arahan, bujuk rayu atau paksaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Saksi Zainal;

Halaman 19 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi nama Para Pelaku yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru milik Saksi Zainal yaitu Rahmananda dan Asmen;
- Bahwa Para Terdakwa sewaktu setelah turun dari mobil, belum menguasai atau memegang 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru yang disembunyikan, tetapi Para Terdakwa sudah dekat dengan tempat 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru disembunyikan;
- Bahwa jarak Saksi dengan Para Terdakwa saat itu 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa lebih dulu sepeda motor ditemukan daripada Saksi melakukan penyeragaman;
- Bahwa yang menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru tersebut adalah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. **ASWAN pgl WEN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan sebagai Saksi karena perkara pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir jalan kebun yang beralamat di Aia Pantau, Jorong II, Sungai Pandahan, Nagari Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan paraf dan tanda tangan Saksi yang ada dalam BAP;
- Bahwa Saksi diperiksa di kepolisian sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi sudah membaca keterangan Saksi dalam BAP sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan, saat itu dibacakan;
- Bahwa merk sepeda motor yang diambil yaitu merk Honda Fit S yang nomor platnya tidak Saksi ingat;
- Bahwa pemilik sepeda motor merk Honda Fit S tersebut yaitu adik Saksi yang bernama Zainal;
- Bahwa Saksi Zainal mendapatkan sepeda motor merk Honda Fit S tersebut dari membeli;

Halaman 20 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Saksi Zainal membeli sepeda motor merk Honda Fit S tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Zainal, harga sepeda motor merk Honda Fit S tersebut yaitu sekira Rp5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan sepeda motor yang Saksi maksud adalah sebagaimana barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa plat nomor polisi yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil AGYA warna putih; 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil an. KHAIRANI; 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota AGYA warna putih; 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor an. ZAINAL; 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda jenis Fit S di kantor kepolisian dan sama dengan yang dihadirkan di persidangan ini;
- Bahwa sepeda motor merk Honda jenis Fit S tersebut digunakan untuk mendukung pekerjaan Saksi Zainal;
- Bahwa saat itu Saksi tidak tahu yang mengambil sepeda motor merk Honda jenis Fit S milik Saksi Zainal tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan melalui layar Handphone adalah Para Pelaku yang mengambil;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut yaitu saat sekira pukul 17.00 WIB, Saksi sepulang dari kebun, di tengah Saksi bertemu dengan Saksi Rafvi Hidayat sekira pukul 18.00 WIB. Kemudian Saksi berhenti dan Saksi Rafvi bercerita jika sepeda motor Saksi Zainal hilang dan bertanya kepada Saksi "Apakah liat Saksi Zainal?" Saksi jawab "cari saja ke arah atas Daliak". Setelah itu Saksi pulang ke rumah dan mandi. Sekira pukul 18.30 WIB Saksi pergi menyusul ke lokasi kejadian dimana Saksi Zainal kehilangan sepeda motornya. Sesampainya disana, Saksi bertanya ke Saksi Zainal "Apakah sudah ketemu sepeda motornya?", "sudah dicari di kebun Syafnil tapi belum juga ketemu". Lalu Saksi menyarankan "Sudah mencari ke jembatan Aia Pantau?", "belum" kata Saksi Zainal. Akhirnya Saksi bersama dengan Saksi Rafvi Hidayat, Saksi Robbi dan Saksi Zainal mencari ramai-ramai ke jembatan Aia Pantau. Setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Rafvi Hidayat, Saksi

Halaman 21 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs



Robbi dan Saksi Zainal dicari. Sekira 30 menit mencari, sepeda motor tersebut akhirnya ditemukan di semak-semak pinggir sungai oleh Saksi Rafvi Hidayat. Setelah itu sepeda motor tersebut dibiarkan saja disitu dan Saksi himbau kepada yang lain “Ini motor mau dibawa pulang atau mau bagaimana?”, Saksi Robbi mengatakan “biarlah kita tunggu siapa pelakunya”, lalu kata Saksi “Iyalah”. Akhirnya Saksi bersama dengan Saksi Rafvi Hidayat, Saksi Robbi dan Saksi Zainal sepakat untuk menunggu pelaku datang sekira pukul 19.30 WIB. Lalu Saksi bersama dengan Saksi Rafvi Hidayat, Saksi Robbi dan Saksi Zainal sembunyi di pondok pinggir jalan sekitar sana.

- Bahwa situasi dan kondisi di tempat sekitar gelap;
- Bahwa ada yang membawa senter, tapi tidak dinyalakan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Rafvi Hidayat, Saksi Zainal dan Saksi Robbi menunggu di pondok tersebut sampai jam 22.00 WIB
- Bahwa yang terjadi setelah itu ada datang mobil berwarna putih dan parkir di tempat sepeda motor disembunyikan. Kemudian keluar penumpang dari mobil tersebut dan berjalan ke arah sepeda motor yang disembunyikan. Kemudian Saksi Rafvi yang tadinya bersembunyi, keluar dari persembunyian dan berteriak. Sehingga dari sana Saksi mengetahui bahwa pelaku adalah sebanyak 2 (dua) orang laki-laki, yang kemudian Para pelaku langsung masuk ke dalam mobil warna putih tersebut dan melarikan diri. Akhirnya Saksi bersama dengan Saksi Rafvi Hidayat, Saksi Zainal dan Saksi Robbi mengejar Para pelaku dengan menggunakan sepeda motor yang mana Saksi berboncengan dengan Saksi Rafvi, sedangkan Saksi Zainal berboncengan dengan Saksi Robbi. Sementara itu sepeda motor Saksi Zainal dan sepeda motor Saksi Rafvi ditinggal di lokasi kejadian. Akhirnya kami mengejar Para Pelaku hingga pukul 02.00 WIB tanggal 17 Oktober 2021 sekitar daerah Tinggam, Talu, Pasaman Barat. Namun tidak terkejar lagi. Hanya saja saat Saksi bersama dengan Saksi Rafvi Hidayat, Saksi Zainal dan Saksi Robbi sampai daerah Tinggam sudah mengetahui nomor plat polisi mobil yang digunakan Para Pelaku yaitu BA 1627 DN. Karena tidak terkejar akhirnya Saksi bersama dengan Saksi Rafvi Hidayat, Saksi Zainal dan Saksi Robbi pulang;
- Bahwa Saksi Zainal meletakkan sepeda motor tersebut sebelum hilang diparkirkan di pondok dekat kebun Saksi Zainal dan oleh Saksi Zainal ditinggal ke ladang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak tempat Saksi Zainal meletakkan sepeda motornya tersebut dengan pinggir jalan sekira 10 meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Para Pelaku menyembunyikan atau mengambil sepeda motor milik Saksi Zainal;
- Bahwa Saksi tahu jika sebelum sepeda motor milik Saksi Zainal hilang, Saksi Zainal meletakkan sepeda motornya di pinggir jalan melihat saat Saksi hendak pulang sekira 16.30 WIB;
- Bahwa Saksi tidak melihat sepeda motor Saksi Zainal tersebut saat Saksi berangkat ke kebun Saksi, karena kebun Saksi dengan kebun Saksi Zainal jauh;
- Bahwa Saksi tidak tahu Para Pelaku ada ijin dari Saksi Zainal untuk mengambil atau memindahkan sepeda motor Saksi Zainal dari tempat diparkirkan ke pinggir sungai;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kondisi sepeda motor Saksi Zainal terkunci sebelum akhirnya hilang, karena Saksi hanya melihat sambil lewat;
- Bahwa sehari-hari Saksi Zainal tidak selalu meletakkan sepeda motornya di tempat yang sama saat berkebun;
- Bahwa daerah sekeliling kebun Saksi Zainal merupakan jalan yang dapat dilalui orang umum;
- Bahwa jarak sepeda motor Saksi Zainal diparkirkan atau diletakkan dengan kebun milik Saksi Zainal mencari bambu sekira 200 meter;
- Bahwa jarak Saksi bersama Saksi Rafvi, Saksi Zainal dan Saksi Robbi saat bersembunyi dengan tempat sepeda motor disembunyikan sekira 20 meter;
- Bahwa Saksi tahu wajah Para Terdakwa adalah Para Pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi Zainal saat di kantor polisi;
- Bahwa sepeda motor merk Honda jenis Fit Saat ditemukan, Saksi bersama Saksi Robbi, Saksi Rafvi dan Saksi Zainal hanya melihatnya saja dan tidak kami periksa ada kerusakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara para pelaku dapat memindahkan tempat sepeda motor merk Honda jenis Fit S dari tempat diparkirkan ke semak-semak;
- Bahwa Saksi tidak tahu para pelaku dalam memindahkan sepeda motor merk Honda jenis Fit S menggunakan alat;

Halaman 23 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor milik Saksi Zainal dan sepeda motor milik Saksi Rafvi yang saat itu sempat ditinggalkan saat Saksi bersama Saksi Rafvi, Saksi Zainal dan Saksi Robbi mengejar para pelaku diambil saat pagi harinya setelah selesai mengejar para pelaku;
- Bahwa maksud dengan keterangan Saksi dalam BAP yang menyatakan bahwa saat mengejar para pelaku Saksi sempat kembali sekira jarak 500 meter untuk mengambil sepeda yang dicuri tersebut, yaitu saat mengejar pelaku Saksi bersama dengan Saksi Rafvi, Saksi Robbi dan Saksi Zainal sempat kembali mengambil sepeda motor Zainal dan sepeda motor Saksi Rafvi yang ditinggal. Lalu setelah diambil ditumpangkan di kampung Setya Baru dan kami lanjut mengejar para pelaku yang mana Saksi berboncengan dengan Saksi Rafvi, sedangkan Saksi Zainal berboncengan dengan Saksi Robbi;
- Bahwa Saksi membenarkan gambar lokasi dalam BAP yang ditunjukkan kepada Saksi dalam persidangan adalah tempat Saksi melihat sepeda motor merk Honda jenis Fit S milik Saksi Zainal terparkir;
- Bahwa Saksi membenarkan gambar lokasi dalam BAP yang ditunjukkan kepada Saksi dalam persidangan adalah tempat Saksi bersama dengan Saksi Rafvi, Saksi Robbi, dan Saksi Zainal menemukan sepeda motor merk Honda jenis Fit S disembunyikan;
- Bahwa Saksi memiliki sepeda motor;
- Bahwa jenis sepeda motor milik Saksi Vega;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Saksi Zainal membeli sepeda motor merk Hinda jenis Fit S tersebut;
- Bahwa setahu Saksi harga sepeda motor merk Honda jenis Fit S jika dijual sekarang sekira Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi mendengar ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Zainal;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat dilakukan perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Zainal
- Bahwa Saksi tidak tahu isi perdamaianya;
- Bahwa Saksi tahu ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Zainal dari Saksi Zainal;

Halaman 24 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi Zainal katakan kepada Saksi, "Bang orang itu minta sepeda motor Saya dibuatnya harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Saya dikasih uang ojek Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah)"
- Bahwa yang dimaksud dengan uang ojek adalah uang pengganti mulai dari sepeda motor tersebut diambil;
- Bahwa Saksi diperlihatkan sepeda motor merk Honda Fit S saat di kantor polisi;
- Bahwa saat diperlihatkan sepeda motor merk Honda jenis Fit S di kantor polisi, Saksi tidak tahu ada terlihat kerusakan pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sepeda motor tersebut hidup;
- Bahwa Saksi sepulang dari kebun sekira pukul 16.30 WIB;
- Bahwa saat Saksi pulang dari kebun melintasi kebun milik Saksi Zainal ;
- Bahwa saat Saksi pulang dari kebun, Saksi melihat tempat parkir sepeda motor milik Saksi Zainal;
- Bahwa jarak Saksi melihat sepeda motor milik Saksi Zainal itu diparkirkan sekira jarak 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi melihat sepeda motor Saksi Zainal tersebut terparkir sekira pukul 17.00 WIB Saksi masih melihatnya masih ada disana;
- Bahwa kerugian Saksi Zainal dalam perkara ini sekira Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) merupakan perkiraan Saksi;
- Bahwa saat setelah motor ditemukan, Saksi Zainal kembali menguasai sepeda motor merk Honda Fit S tersebut sekira pagi dijemput dan dibawa pulang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pihak kepolisian mengambil sepeda motor merk Honda jenis Fit S milik Zainal;
- Bahwa Saksi tidak tahu sepeda motor merk Honda jenis Fit S tersebut setelah diambil paginya dibawa pulang masih dikuasai oleh Saksi Zainal dan digunakan oleh Saksi Zainal ke Kebun;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Zainal, setahu Saksi pembelian sepeda motor merk Honda jenis Fit S tersebut adalah seharga Rp5.800.000,- (lima juta delapan ratus rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu apa kerugian yang dialami oleh Saksi Zainal, jika sepeda motor merk Honda jenis Fit S tersebut sudah kembali;

Halaman 25 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat sepeda motor merk Honda jenis Fit S milik Saksi Zainal terparkir di dekat kebunnya Saksi Zainal di hari kejadian;
- Bahwa Saksi dapat memastikan sepeda motor merk Honda jenis Fit S tersebut adalah milik Saksi Zainal dan Saksi lihat jelas;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Zainal, harga Saksi Zainal membeli sepeda motor merk Honda jenis Fit S miliknya yaitu seharga Rp5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. **ROBBI MAULANA pgl ROBBI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan sebagai Saksi karena perkara pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir jalan kebun yang beralamat di Aia Pantau, Jorong II, Sungai Pandahan, Nagari Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan paraf dan tanda tangan Saksi yang ada dalam BAP sebagaimana ditunjukkan paraf dan tanda tangan Saksi yang ada dalam BAP;
- Bahwa Saksi diperiksa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah membaca keterangan Saksi dalam BAP sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan, saat itu dibacakan;
- Bahwa barang yang diambil adalah sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna biru hitam;
- Bahwa pemilik sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna biru hitam tersebut adalah kakak Saksi yang bernama Saksi Zainal;
- Bahwa Saksi Zainal bisa mendapatkan sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna biru hitam tersebut karena membelinya dengan kondisi bekas;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Zainal membeli sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna biru hitam tersebut berdasarkan cerita dari Saksi Zainal;

Halaman 26 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu harga sepeda motor tersebut dengan mendengar dari percakapan antara Saksi Zainal dengan polisi di kantor kepolisian yaitu Rp5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna biru hitam tersebut dibeli oleh Saksi Zainal;
- Bahwa Saksi membenarkan sepeda motor yang Saksi maksud adalah sebagaimana barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa plat nomor polisi ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengetahui berapa nomor plat polisi sepeda motor merk Honda jenis Fit S tersebut;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian pencurian motor milik Saksi Zainal karena saat itu Saksi pulang dari ladang sekira 17.30 WIB bertemu di tengah jalan dengan Saksi Zainal naik motor berboncengan dengan Saksi Rafvi. Kemudian Saksi Zainal bercerita jika sepeda motornya hilang. Sehingga setelah itu Saksi kembali ke atas atau ke daerah tempat Saksi Zainal kehilangan sepeda motornya untuk menyusul ikut membantu mencari sepeda motor Saksi Zainal. Sesampainya di lokasi kejadian. Sekira pukul 19.00 WIB Saksi Aswan datang. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Zainal, Saksi Rafvi dan Saksi Aswan mencari dengan cara berpencar hingga pukul 19.30 WIB, tetapi belum juga ditemukan. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB baru sepeda motor merk Honda jenis Fit S tersebut ditemukan di semak-semak tepi sungai oleh Saksi Rafvi.
- Bahwa setelah menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Zainal, Saksi Rafvi dan Saksi Aswan membiarkan sepeda motor tersebut dan sepakat ingin mengintai pelaku. Akhirnya Saksi bersama dengan Saksi Zainal, Saksi Rafvi dan Saksi Aswan menunggu di sebuah gubuk yang jaraknya sekira 25 meter dari tempat sepeda motor tersebut disembunyikan.
- Bahwa kondisi di lokasi saat itu gelap;
- Bahwa ada yang membawa penenrangan yaitu Saksi Aswan, namun tidak dinyalakan;
- Bahwa Saksi Saksi bersama dengan Saksi Zainal, Saksi Rafvi dan Saksi Aswan menunggu di gubuk tersebut sekitar 2 jam. Sekira pukul 22.00 WIB datang mobil berwarna putih dan berhenti di tempat sepeda motor disembunyikan. Setelah itu penumpangnya turun sebanyak 2 (dua) orang

Halaman 27 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjenis kelamin laki-laki berjalan di lokasi tempat sepeda motor tersebut disembunyikan. Saat 2 (dua) orang tersebut mendekati sepeda motor tersebut disembunyikan. Tiba-tiba Saksi Rafvi berteriak "Woi, kamu yang mengambil motor itu?!" dari gubuk. Oleh sebab itu, 2 (dua) orang tersebut mengetahui bahwa ada orang di lokasi tersebut. Sehingga 2 (dua) orang itu kembali memasuki mobil dan melarikan diri. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Zainal, Saksi Rafvi dan Saksi Aswan kejar menggunakan sepeda motor yang mana Saksi berboncengan dengan Saksi Aswan menggunakan motor Saksi, sedangkan Saksi Zainal berboncengan dengan Saksi Rafvi menggunakan sepeda motor Saksi Rafvi. Setelah berjalan 500 meter, Saksi bersama dengan Saksi Zainal, Saksi Rafvi dan Saksi Aswan sadar bahwa sepeda motor Saksi Zainal masih ditinggal. Sehingga Saksi bersama dengan Saksi Zainal, Saksi Rafvi dan Saksi Aswan kembali untuk mengambil sepeda motor tersebut. Setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Zainal, Saksi Rafvi dan Saksi Aswan lanjutkan pengejaran. Sesampainya di daerah kampung Setya Baru, sepeda motor Saksi Rafvi ditinggal disana. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Zainal, Saksi Rafvi dan Saksi Aswan melanjutkan mengejar dengan menggunakan 3 (tiga) unit motor yang mana Saksi mengendarai sendiri sepeda motor milik Saksi, Saksi Aswan mengenadai sepeda motornya sendiri, sedangkan Saksi Zainal berboncengan dengan Saksi Rafvi dengan menggunakan sepeda motor Saksi Zainal hingga daerah Tinggam, Talu, Pasaman Barat. Saksi bersama dengan Saksi Zainal, Saksi Rafvi dan Saksi Aswan melakukan pengejaran sampai sekira 03.30 WIB tanggal 17 Oktober 2021. Tetapi Saksi bersama dengan Saksi Zainal, Saksi Rafvi dan Saksi Aswan tidak dapat pelakunya. Akhirnya Saksi bersama dengan Saksi Zainal, Saksi Rafvi dan Saksi Aswan pulang;

- Bahwa saat Saksi mengejar Para Pelaku, Saksi mengetahui nomor plat polisi mobil yang digunakan Para Pelaku melarikan diri yaitu mobil merk Toyota Agya warna putih dengan nomor plat polisi BA 1627 DN;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna putih dengan nomor plat polisi BA 1627 DN sebagaimana yang Saksi maksud;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat wajah Para Pelaku ketika Para Pelaku turun dari mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil an. KHAIRANI; 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota AGYA warna putih di kepolisian dan sama dengan yang ditunjukkan di persdiangan ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kondisi sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru milik Saksi Zainal sebelum hilang? Apakah dikunci;
- Bahwa Saksi Zainal meletakkan sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam putih sebelum akhirnya hilang yaitu di tepi jalan dekat kebun Saksi Zainal berdasarkan cerita Saksi Zainal;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Zainal setiap berkebun selalu memarkirkan sepeda motornya di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru saat ditemukan dalam keadaan terkunci, karena Saksi tidak memeriksanya;
- Bahwa Para Pelaku tidak memiliki izin dari Saksi Zainal untuk memindahkan atau mengambil sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tersebut;
- Bahwa menurut Saksi tidak wajar jika Saksi Zainal meletakkan atau memarkirkan sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru miliknya di tepi sungai atau semak-semak atau tempat dimana sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tersebut ditemukan, karena tempatnya susah;
- Bahwa Para Pelaku tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru milik Zainal;
- Bahwa biasanya sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru digunakan untuk apa oleh Saksi Zainal untuk berkebun;
- Bahwa Para Pelaku yang Saksi maksud adalah Para Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan sebagaimana yang ada dalam layar monitor;
- Bahwa Saksi tahu jika Para Pelaku adalah Para Terdakwa saat dari kantor polisi;
- Bahwa saat sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru ditemukan, tidak ada kerusakan;

Halaman 29 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan benar gambar lokasi dalam BAP yang ditunjukkan kepada Saksi dalam persidangan adalah tempat sepeda motor merk Honda jenis Fit S milik Saksi Zainal terparkir;
- Bahwa Saksi membenarkan benar gambar lokasi dalam BAP yang ditunjukkan kepada Saksi dalam persidangan adalah tempat Saksi bersama dengan Saksi Rafvi, Saksi Robbi, dan Saksi Zainal menemukan sepeda motor merk Honda jenis Fit S disembunyikan;
- Bahwa setahu Saksi di Kantor Polisi, nama Para Terdakwa selaku Para Pelaku yang tadi Sdr maksud tersebut adalah Rahmananda dan Asmen;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan di kepolisian tidak ada tekanan, paksaan, arahan atau bujuk rayu;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Zainal, Saksi Aswan, Saksi Rafvi yang melakukan pengejaran terhadap Para Pelaku;
- Bahwa saat pengejaran pertama kali jauh, namun saat di daerah di Tinggam sempat akan menyalip. Tetapi ternyata mobil yang dikendarai Para Pelaku lebih laju, sehingga tidak dapat menangkap Para Pelaku;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Para Pelaku saat turun dari mobil terlihat membawa alat;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Para Pelaku memindahkan sepeda motor merk Honda jenis Fit S dari tempat Saksi Zinal meletakkan ke semak-semak pinggir sungai;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Para Terdakwa memindahkan atau mengambil sepeda motor Saksi Zainal ke pinggir sungai atau semak-semak;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi dalam BAP;
- Bahwa penjelasan Saksi mengenai sepeda motor yang ditinggalkan dalam keterangan BAP, ada disebutkan jawaban Saksi bahwa "setelah Saksi Rafvi berteriak "kamu yang mencuri motor itu?!". setelah itu semuanya berlari mengejar pelaku. Mendengar teriakan tersebut kemudian kedua pelaku langsung masuk mobil dan melarikan diri, melihat pelaku melarikan diri, kami langsung mengambil sepeda motor untuk mengejar pelaku. Dan sekira 500 meter kami kembali untuk mengambil sepeda motor yang dicuri tersebut yaitu sepeda motor yang dicuri" maksudnya yaitu awalnya sepeda motor yang dicuri itu yang ditinggal di lokasi kejadian. Setelah sampai Kampung Setya Baru Saksi

Halaman 30 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi Zainal, Saksi Rafvi dan Saksi Aswan kembali untuk mengambil sepeda motor yang dicuri tersebut. Setelah diambil, baru kemudian melanjutkan pengejaran bersama-sama;

- Bahwa Saat dilakukan pengejaran terhadap Para Pelaku, sepeda motor merk Honda jenis Fit S tersebut dipakai untuk melakukan pengejaran;
- Bahwa yang menggunakan sepeda motor merk Honda jenis Fit S tersebut saat dilakukan pengejaran yaitu Saksi Zainal berboncengan dengan Saksi Rafvi;
- Bahwa sepeda motor merk Honda jenis Fit S milik Zainal tersebut setelah selesai dilakukan pengejaran diletakkan di rumah;
- Bahwa tidak ada sepeda motor merk Honda jenis Fit S tersebut ditiptkan di Kampung Setya Baru. Yang ditiptkan adalah sepeda motor milik Saksi Rafvi. Sementara sepeda motor merk Honda jenis Fit S milik Saksi Zainal ini langsung dipakainya dan dibawa pulang;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana terakhir kali Saksi Zainal meletakkan sepeda motor merk Honda jenis Fit S sebelum hilang;
- Bahwa tidak ada kerugian secara nyata yang Saksi Zainal alami atas kejadian itu;
- Bahwa sudah ada kesepakatan damai;
- Bahwa Saksi membenarkan jika dirinya sebagai saksi dalam kesepakatan damai tersebut;
- Bahwa uang damai yang diberikan oleh perwakilan dari Terdakwa I Rahmananda Pgl Nanda yaitu sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang damai tersebut langsung diterima oleh Saksi Zainal sendiri;
- Bahwa yang menemukan sepeda motor merk Honda jenis Fit S sebelum dilakukan pengintaian adalah Saksi Rafvi;
- Bahwa Saksi melihat langsung dimana sepeda motor merk Honda jenis Fit S disembunyikan;
- Bahwa sepeda motor merk Honda jenis Fit S saat ditemukan posisinya rebah;
- Bahwa sepeda motor merk Honda jenis Fit S tersebut langsung digunakan untuk melakukan pengejaran;
- Bahwa sepeda motor merk Honda jenis Fit S sempat diisi minyak di Setya Baru di warung Murid;

Halaman 31 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor merk Honda jenit Fit S milik Zainal dijemput setelah berjalan 500 meter, posisi sepeda motor merk Honda jenit Fit S tersebut masih dalam posisi rebah;
- Bahwa masih ada bensin dalam sepeda motor merk Honda jenit Fit S;
- Bahwa sepeda motor merk Honda jenis Fit S digunakan sampai kampung Setya Baru dalam kondisi mesin hidup;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

5. **SEPRIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebab menjadi Saksi penangkap perkara pencurian sepeda motor;
- Bahwa yang Saksi tangkap yaitu Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan dari tim opsional Polres Pasaman beranggotakan 5 (lima) orang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa I Rahmananda pada hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB di Kampung Jombang, Jorong Mangkumang, Nagari Mangkumang, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman. Sedangapan penangkapan terhadap Terdakwa II Asmen di rumah Terdakwa II Asmen yang berada di Padang Gelugur sekira pukul 22.00 WIB pada hari yang sama;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian;;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan Saksi dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan paraf dan tanda tangan Saksi yang ada dalam BAP;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan dalam kepolisian tidak ada tekanan, paksaan, bujuk rayu atau diarahkan;
- Bahwa Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen yang Saksi maksud adalah Para Terdakwa yang dihadapkan dalam layar monitor persidangan ini;
- Bahwa Dasar Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena ada laporan masyarakat yaitu Jorong dan Korban atas nama Zainal melalui bhabinkantibmas atas kejadian tanggal 16 Oktober 2021 yang dilaporkan pada keesokan paginya;
- Bahwa cara Saksi bersama dengan tim opsional Polres Pasaman melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu pagi sekira pukul

Halaman 32 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



07.00 WIB setelah mendapat laporan dari masyarakat, dilakukan briefing dan berangkat dengan tim opsional Polres Pasaman melewati Tonang, Talu. Dimana daerah Tonang, Talu untuk kendaraan roda 4 (mobil) agak susah, sehingga kami gunakan kendaraan roda 2 (sepeda motor) untuk kita telusuri sampai daerah Talu. Di daerah Talu Saksi dan tim bertanya kepada masyarakat “apakah ada melihat mobil berwarna putih?” dan dijawab “ada pak. Mobil itu rusak”. Setelah itu lanjutkan penelusuran hingga daerah Duo Koto. Kebetulan dari simpang Duo Koto yang jaraknya sekira 50 meter dari tepi jalan belok kiri ditemukan mobil berwarna putih tanpa pengemudi sekira pukul 14.00 WIB. Akhirnya Saksi dan Tim melakukan pengintaian sekira 3 (tiga) jam. Saksi dan Tim melihat ada Terdakwa I Rahmananda saja yang saat itu hendak memperbaiki mobil. Sedangkan Terdakwa II Asmen berada di rumahnya. Kemudian Saksi dan Tim tanyakan mengenai pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S dan diakui oleh Terdakwa I Rahmananda dan Saksi dan Tim amankan Terdakwa I Rahmananda terlebih dulu. Setelah itu Saksi dan Tim bersama dengan Terdakwa I Rahmananda menuju Polsek Panti terlebih dulu baru kemudian ke rumah Terdakwa II Asmen. Saat Saksi dan Tim menuju ke rumah Terdakwa II Asmen, Terdakwa II Asmen sedang berada di rumahnya. Setelah itu Saksi dan Tim amankan dan kami tangkap. Lalu Saksi dan Tim bawa ke Polres Pasaman.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S sebagaimana dalam BAP yang diperlihatkan di persidangan ini benar;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S adalah Zainal Pgl Inal;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil an. KHAIRANI;
 - (satu) buah kunci kontak mobil Toyota AGYA warna putih dengan nomor polisi BA 1627 DN; 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor an. ZAINAL; 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat nomor polisi dan benar sebagaimana yang ditunjukkan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi membenarkan mobil yang digunakan Terdakwa I Rahmananda sebagaimana tadi Saksi sebutkan dalam keterangan sebelumnya benar sebagaimana barang bukti 1 (satu) unit mobil AGYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan nomor polisi BA 1627 DN, yang ditunjukkan sebagaimana dalam BAP di persidangan ini;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil AGYA warna putih dengan nomor polisi BA 1627 DN, nomor rangka MHKA4DA3JEJ041785 dan nomor mesin 1KRA129600; 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil an. KHAIRANI; 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota AGYA warna putih dengan nomor polisi BA 1627 DN; 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor an. ZAINAL; 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat nomor polisi dilakukan penyitaan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil an. KHAIRANI; 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota AGYA warna putih dengan nomor polisi BA 1627 DN; 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor an. ZAINAL; 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat nomor polisi tersebut dilakukan penyitaan karena berhubungan dengan tindak pidana dalam perkara ini;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil AGYA warna putih dengan nomor polisi BA 1627 DN, nomor rangka MHKA4DA3JEJ041785 dan nomor mesin 1KRA129600; 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil an. KHAIRANI; 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota AGYA warna putih dengan nomor polisi BA 1627 DN adalah Terdakwa I Rahmananda berdasarkan pengakuan Terdakwa I Rahmananda;
- Bahwa Saksi mengetahui cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S tersebut berdasarkan hasil interogasi Para Terdakwa, pada tanggal 16 Oktober 2021, Para Terdakwa dari mengambil barang di studio foto hendak ke rumah istri Terdakwa I Rahmananda yang berada di Tonang, Talu. Di tengah jalan terlihat ada sepeda motor yang di parkir di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa II Asmen mengatakan kepada Terdakwa I Rahmananda "itu ada sepeda motor. Bisa kita uangkan" lalu kemudian Terdakwa II Asmen turun dari sepeda motor yang Terdakwa II Asmen naiki lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S dengan cara di dorong dimasukkan ke dalam semak-semak untuk disembunyikan, dengan jarak sekira 100 meter dari tempat diparkirkannya sepeda motor sebelumnya. Setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S tersebut disembunyikan,

Halaman 34 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs



Para Terdakwa pulang ke rumahnya masing-masing. Kemudian malamnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I Rahmananda mengajak Terdakwa II Asmen untuk menjemput kembali 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S yang telah disembunyikan tadi berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Agya warna putih yang dikemudikan Terdakwa I Rahmananda. Setelah sampai di tempat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S disembunyikan, mobil agya warna putih yang digunakan oleh Para Terdakwa diparkirkan. Kemudian masyarakat yang sepeda motornya diambil tersebut keluar bersama-sama, yang mana masyarakat ini sebelumnya telah mencari sepeda motornya dan kebetulan ketemu sehingga merencanakan untuk menunggu pelaku datang untuk mengambil. Karena Para Terdakwa mengetahui di tempat tersebut ada orang, akhirnya Para Terdakwa akhirnya melarikan diri menggunakan mobil agya warna putih ke arah Talu, Pasaman Barat. Sehingga tidak tertangkap oleh Masyarakat;

- Bahwa Para Terdakwa setelah sampai di tempat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S disembunyikan, mereka sudah sempat memegang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S tersebut berdasarkan keterangan Para Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S tersebut ada mengalami kerusakan menurut pengakuan korban;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S sebelum disembunyikan oleh Para Terdakwa sebelumnya dalam kondisi terkunci;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil atau memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S dari pemiliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan pemiliknya, Para Terdakwa tidak memiliki hak baik sebagian ataupun seluruhnya atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S;
- Bahwa berdasarkan pengalaman Saksi dari kasus-kasus pencurian sepeda motor, dan setelah Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S secara langsung, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S apabila dijual sekira laku Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) hingga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa STNK. Karena kendaraan sepeda motor bebek jenis 4 tak masih diminati oleh masyarakat wilayah Pasaman karena biasanya untuk berkebun atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk kegiatan yang berkaitan dengan tambang. Kelebihan 4 tak lebih kuat digunakan untuk akses jalan yang lebih sulit;
- Bahwa Korban atas kejadian ini mengalami kerugian, meskipun sepeda motor tersebut kembali kepada Korban. Andaikan tidak dapat, korban mengalami kerugian;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh korban atas kejadian ini sekira Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) hingga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa Saksi bekerja di Polres Pasaman;
 - Bahwa yang melaporkan kejadian ini yaitu pemilik kendaraan yaitu Zainal Pgl Inal bersama dengan Jorong dan Kamtibnas;
 - Bahwa sudah dilakukan penyelidikan terlebih dahulu sebelum dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa Syarat pengangkap terhadap Terdakwa yaitu harus ada 2 (dua) alat bukti yang cukup;
 - Bahwa 2 (dua) alat bukti yang cukup dalam penangkapan terhadap Para Terdakwa dalam perkara ini yaitu ada orang yang melihat nomor polisi mobil yang digunakan Para Terdakwa yaitu BA 1627 DN;
 - Bahwa jika ada orang melaporkan yang menggunakan mobil telah melakukan pencurian juga ditangkap maka Saksi amankan dulu;
 - Bahwa ada surat perintah penangkapan saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa I Rahmananda diamankan di Jombang, Duo Koto, Pasaman. Sedangkan Terdakwa II Asmen di rumahnya yang berada di Padang Gelugur;
 - Bahwa Saksi mendapatkan info cara yang dilakukan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit S dari keterangan Para Terdakwa setelah Saksi dan Tim amankan. Caranya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit S didorong. Yang mana 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit S tersebut sebelumnya dikunci kontak, tapi tidak dikunci stang.
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit S tersebut terdapat surat-surat kelengkapannya yaitu ada STNKB dan sebagai barang bukti;
 - Bahwa Surat Tanda Nomor Kendaan Bermotor (STNKB) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit S diserahkan oleh pemilik;

Halaman 36 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi dan Tim terlebih dulu diamankan antara Para Terdakwa dengan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit S amankan Para Terdakwa dulu;
- Bahwa saat itu sepeda motor ada pada pemiliknya, karena 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit S saat itu ditinggal lari oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit S ke pihak kepolisian yaitu pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit S tersebut, di serahkan ke kantor polisi;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang Sdr dapat setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit S tersebut diletakkan di pinggir jalan sebelum diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa setelah Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit S diletakkan di pinggir jalan;
- Bahwa dilakukan olah TKP, tapi Saksi tidak ikut;
- Bahwa kejadian penangkapannya di Jombang, Duo Koto
- Bahwa jauh jarak rumah Terdakwa I Rahmananda dengan tempat penangkapan;
- Bahwa berdasarkan laporan yang diterima di Polres, pencurian ada banyak di Tonang;
- Bahwa Saksi tidak ingat untuk nama-namanya yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Rahmananda baru 1 (satu) kali melakukan pengambilan barang milik orang lain, karena jika pelaku adalah pelaku lama, biasanya polisi mengetahui;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II Asmen juga baru 1 (satu) kali melakukan pengambilan barang milik orang lain;
- Bahwa Para Terdakwa tinggalnya berdekatan, Para Terdakwa sama-sama tinggal di Padang Gelugur;
- Bahwa Terdakwa II Asmen sehari-hari kerja di bengkel milik keluarganya yang ada di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa I Rahmananda kerja honor di Dinas Pendidikan;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) unit mobil AGYA warna putih dengan nomor polisi BA 1627 DN, 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda

Halaman 37 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Nomor Kendaraan Bermotor) mobil an. KHAIRANI; 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota AGYA warna putih dengan nomor polisi BA 1627 DN; 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa plat nomor polisi; 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor an. ZAINAL; 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat nomor polisi. merupakan barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa untuk pemilik barang bukti mobil adalah milik Terdakwa I Rahmananda, sedangkan sepeda motor adalah milik korban yang bernama Inal;
- Bahwa laporan dari masyarakat, jelas atas nomor polisi mobil BA 1627 DN. Berdasarkan laporan awal yaitu Mobil Agya warna putih dengan nomor polisi BA 1627 DN;
- Bahwa pelapor saat itu tidak mengatakan bahwa Pelaku menuju ke Duo Koto, melainkan ke Talu. Baru kemudian keterangan yang Saksi dan Tim dapat di daerah Talu, bahwa ada mobil pecah veleg dan hendak meminta cari tempat untuk perbaikan. Ternyata setelah diikuti nomor polisi mobil tersebut sama yaitu BA 1627 DN;
- Bahwa kondisi mobil agya saat di temukan di Duo Koto sedang berhenti karena mobil sedang dalam keadaan rusak lantaran pecah ban mobil sebelah kiri. Karena jalan di Talu belum dapat dilalui oleh kendaraan roda 4;
- Bahwa saat mobil ditemukan, tidak ada hubungan lain selain karena mobil ditemukan dalam kondisi bannya pecah. Saksi dan Tim berdasarkan mencari data dari Samsat dan dari sanalah kami dapat info.
- Bahwa Berdasarkan integrasi terhadap Terdakwa II Asmen, yang pertama kali memiliki niat awal melakukan pengambilan sepeda motor dalam perkara ini yaitu Terdakwa II Asmen;
- Bahwa tidak ada kerugian yang dialami oleh Korban lantaran karena korban bisa mendapatkan kembali sepeda motornya. Namun jika tidak, maka barulah timbul kerugian nyata;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, apa peran Terdakwa I Rahmananda pada saat Terdakwa II Asmen mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit S dengan cara mendorong yaitu mengawasi atau memnatau keadaan tempat sekitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa I Rahmananda saat penjemputan sepeda motor yang telah disembunyikan yaitu yang menyediakan 1 (satu) unit mobil;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, tidak ditemukan kunci T saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Saksi dan Tim hanya menemukan kunci roda yang berada dalam mobil;
- Bahwa kunci roda yang ditemukan tersebut dapat digunakan untuk mobil dan sepeda motor;
- Bahwa ditanyakan fungsi keberadaan kunci roda yang ditemukan di dalam mobil agya warna putih tersebut, tapi berdasar pengakuan Para Terdakwa tidak digunakan untuk membongkar veleg sepeda motor;
- Bahwa yang membuat sepakat ini untuk pergi mengambil sepeda motor yaitu Terdakwa I Rahmananda mengajak Terdakwa II Asmen;
- Bahwa kronologi dari kejadian berdasarkan keterangan Terdakwa I Rahmananda , Terdakwa I Rahmananda hendak mengambil alat-alat studio foto dengan mengajak Terdakwa II Asmen. Pertama perginya dari rumah Terdakwa I Rahmananda di Daliak, kemudian hendak ke Tonang, Talu ke rumah Istri Terdakwa I Rahmananda. Kemudian turun lagi ambil mobil, baru kemudian pulang ke Tonang Talu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada untuk sepakat terlebih dahulu untuk mengambil motor, sepakatnya sekira jam 17.00 WIB saat Para Terdakwa menaiki sepeda motor saja, saat Terdakwa II Asmen hendak kencing mengatakan kepada Terdakwa I Rahmananda “ada motor, kalau memang bisa kita uangkan”. Kemudian di-ya-kan oleh Terdakwa I Rahmananda. Jadi Para Terdakwa niat mengambil sepeda motor adalah spontan saat berada di lokasi saat perjalanan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II Asmen daerah tempat penjualan sepeda motor yang hendak dituju oleh Para Terdakwa, ada kawan dari Terdakwa I Rahmananda;
- Bahwa setelah Para Terdakwa sepakat untuk mengambil sepeda motor saat itu sepeda motor langsung diambil dengan didorong oleh Terdakwa II Asmen lalu dimasukkan ke semak-semak guna ditinggalkan disana. Sementara Terdakwa I Rahmananda diatas sepeda motornya dengan jarak yang dekat. Setelah itu Para Terdakwa naik ke Tonang;
- Bahwa Para Terdakwa turun lagi ke rumah Terdakwa di Daliak, untuk mengambil mobil milik Terdakwa I Rahmananda dan malamnya

Halaman 39 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



direncanakan untuk mengambil sepeda motor yang telah disembunyikan tadi. Malamnya Terdakwa Rahamananda mengajak Terdakwa II Asmen untuk menjemput sepeda motor menggunakan mobil. Setelah sampai di tempat penyembunyian sepeda motor, ternyata di lokasi sudah ada masyarakat termasuk pemilik sepeda motor yang berada disana yang sudah sembunyi sebelumnya. Kemudian saat Para Terdakwa datang, akhirnya masyarakat keluar dari persembunyiannya. Kemudian Para Terdakwa melarikan diri menggunakan mobil agya ke arah Tonang, Talu. Lalu dikejar oleh masyarakat;

- Bahwa mobil yang dinaiki oleh Para Terdakwa mengalami ban pecah di jalan turun daerah Talu, yang mana ada tikungan tetapi di paksakan untuk melaju lurus, melompat jurang. Sampai di Talu, mencari orang perbaikan ban tetapi tidak ada. Sehingga paginya kami telusuri dari keterangan orang yang di Talu tersebut dengan asumsi jika velegnya pecah kemungkinan melarikan dirinya tidak jauh. Itupun dipaksakan dari Talu ke Duo Koto dengan jarak 35 km;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang masyarakat yang melakukan pengejaran terhadap Para Terdakwa saat melarikan diri;
- Bahwa yang pertama kali memiliki niat awal untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit S Terdakwa II Asmen berdasarkan interogasi;
- Bahwa ada dari keterangan interogasi bahwa Terdakwa II Asmen ada membujuk Terdakwa I Rahmananda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II Asmen memberikan pendapat bahwa membenarkan dan tidak keberatan. Sementara Terdakwa I Rahmananda memberikan pendapat bahwa mobil tersebut adalah mobil orang tua Terdakwa I Rahmananda. Atas keberatan tersebut Saksi memberikan keterangan bahwa keterangannya didasarkan pada saat itu yang menguasai adalah Terdakwa I Rahmananda. Yang mana saat Terdakwa I Rahmananda diamankan, Saksi ada bertanya "ini mobil siapa?", kemudian dijawab oleh Terdakwa I Rahmananda "ini mobil saya". Dan atas keterangan yang diberikan oleh Saksi, Terdakwa I Rahmananda membenarkan.

6. **ZULKARNAIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena sebagai Saksi yang memiliki kendaraan roda 4 jenis Agya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terjadi dengan kendaraan Saksi tersebut digunakan oleh anak Saksi yang bernama Rahmananda Zulkarnain dengan keperluan untuk mengantar dan menjemput anak-anaknya;
- Bahwa Terdakwa I Rahmananda sering menggunakan mobil tersebut, hampir setiap hari;
- Bahwa Terdakwa I Rahmananda bekerja sebagai Honor Kontrak di Dinas Pendidikan;
- Bahwa Terdakwa I Rahmananda dulu pernah satu rumah dengan Saksi, namun karena sekarang istri Terdakwa I Rahmananda dinas di Tonang dan Saksi juga pensiun. Sehingga mereka tinggal di Tonang. Namun terkadang tinggal di Dalik, depan kecamatan Lubuk Sikaping;
- Bahwa Saksi tinggal di Sukaramai;
- Bahwa Terdakwa I Rahmananda merupakan anak pertama;
- Bahwa alasan Terdakwa Rahmananda saat itu meminjam mobil pada hari Sabtu kepada Saksi, sekira siang untuk menjemput kamera ke Tonang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya ini pada hari Minggu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini dari Istri Terdakwa I Rahmananda yang datang ke rumah Saksi dengan mengabarkan bahwa mobil yang digunakan oleh Terdakwa I Rahmananda ini mengalami pecah ban di Duo Koto;
- Bahwa respon Saksi saat mendengar cerita dari istri Terdakwa I Rahmananda yaitu kaget, tidak menyangka mobil bisa sampai Duo Koto. Kemudian sekira siang, Saksi Telepon ayah dari istri Terdakwa I Rahmananda untuk melihat mobil yang ada di Duo Koto dan menjemputnya;
- Bahwa Saksi pergi ke Duo Koto sekira siang langsung kesana dan tiba disana sore hari dan ketemu dengan Terdakwa I Rahmananda;
- Bahwa Saksi ada bertanya kepada Terdakwa I Rahmananda ada di Duo Koto dan Saksi marah. Saat proses membuka ban, sekira menjelang maghrib datanglah polisi ke lokasi kejadian di Duo Koto. Lalu pihak kepolisian menanyakan "Mana yang bernama Rahmananda? Rahmananda hendak kami bawa". Lalu Saksi jawab "ada apa pak? Rahmananda itu anak Saksi" lalu dijawab oleh Pihak kepolisian "Nanti saja kami jelaskan di kantor polisi".

Halaman 41 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa I Rahmananda dibawa oleh pihak kepolisian dan setelahnya pihak kepolisian membawa mobil agya tersebut. Kemudian Saksi turut bersama dengan ayah dari Istri Terdakwa I Rahmananda ke Polsek Duo Koto. Ternyata tidak ada disana. Akhirnya kami turut ke kantor polisi Lubuk Sikaping sekira pukul 23.30 WIB;
- Bahwa di Kantor Polisi Lubuk Sikaping Saksi tidak menemui seseorang, karena pada waktu itu tidak boleh Saksi dan Ayah dari istri Terdakwa I Rahmananda untuk bertamu lagi. Akhirnya Saksi dan Ayah dari istri Terdakwa I Rahmananda tunggu sampai waktu maksimal untuk mengetahui tentang kejelasan yang terjadi kepada anak Saksi. Tetapi tidak dapat informasi tersebut.
- Bahwa Saksi mendapat kejelasan tentang perkara yang menimpa Terdakwa I Rahmananda pada hari Senin dari kerabat Saksi;
- Bahwa kata kerabat Saksi sampaikan saat itu yaitu Terdakwa I Rahmananda ikut melakukan kejahatan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu tempat kejadian pengambilan sepeda motor;
- Bahwa sepanjang informasi yang datang kepada Saksi, kejadian ini menimpa Terdakwa I Rahmananda baru pertama kali. Sebelumnya Terdakwa I Rahmananda belum pernah melakukan hal ini. Terdakwa I Rahmananda sikapnya baik, penurut;
- Bahwa Saksi belum ada lagi bertemu dengan Terdakwa I Rahmananda sampai sekarang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II Asmen, karena satu kampung;
- Bahwa Terdakwa II Asmen bekerja di bengkel;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa II Asmen sebelumnya pernah mengambil sepeda motor, karena Saksi juga jarang ketemu dengan Terdakwa II Asmen;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit mobil agya warna putih dengan nomor plat polisi BA 1627 DN sebagaimana dalam BAP yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam biru tanpa nomor plat polisi sebagaimana dalam BAP yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNKB atas nama Khairani yang ditunjukkan di persidangan adalah milik;

Halaman 42 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak mobil agya yang ditunjukkan di persidangan menurut Saksi sudah diganti;
- Bahwa Saksi sudah sering menggunakan mobil tersebut;
- Bahwa nama Khairani dalam STNKB tersebut bukan merupakan istri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwa I Rahmananda mengapa mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I Rahmananda dalam keluarga Saksi beradik kakak dari 3 (tiga) orang;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Agya warna putih dengan nomor plat polisi BA 1627 DN adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki 1 (satu) unit mobil Agya warna putih dengan nomor plat polisi BA 1627 DN sudah dari sekira tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa I Rahmananda ditangkap di Duo Koto, di hadapan Saksi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Rahmananda tidak ada diperlihatkan surat perintah penangkapan oleh polisi;
- Bahwa atas hal tersebut, Saksi ada keberatan, tapi sekira 5 anggota kepolisian membawa anak Saksi dan dikatakan nanti akan dijelaskan di kantor kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak ada diinterogasi oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak ada ada dipanggil oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi kebetulan tidak ada ke kantor Polres Pasaman untuk menemui anak Saksi. Karena Saksi tidak suka dengan perbuatan Terdakwa Rahmananda tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwa I Rahmananda atau istrinya apa maksud dan tujuannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa Saksi masih berkomunikasi dengan Terdakwa Rahmananda, terkadang Terdakwa Nanda menelepon ibunya;
- Bahwa ada diusahakan bertemu antara keluarga Terdakwa I Rahmananda dengan korban dalam perkara ini, tetapi yang menemui adalah mertua Terdakwa I Rahmananda;
- Bahwa Saksi tidak ikut pertemuan dengan Korban, Saksi serahkan kepada Mertua laki-laki Terdakwa I Rahmananda saja. Karena Saksi tidak tahan;

Halaman 43 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi hasil dari pertemuan antara Mertua Terdakwa I Rahmananda dengan Korban tersebut, dimaafkan;
- Bahwa terhadap uang dami kepada Korban kalau dari Saksi tidak ada, tetapi jika dari Mertua Terdakwa I Rahmananda ada;
- Bahwa Terdakwa I Rahmananda sudah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa ada bukti lain yang dapat membuktikan bahwa 1 (satu) unit mobil agya warna putih dengan nomor plat polisi BA 1627 DN adalah milik Saksi yaitu BPKB dan surat kwitansi pembayaran atas pembelian mobil yang Saksi bawa;
- Bahwa Saksi ingin 1 (satu) unit mobil agya warna putih dengan nomor plat polisi BA 1627 DN tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;
- Bahwa nama pemilik 1 (satu) unit mobil agya warna putih dengan nomor plat polisi BA 1627 DN sebelumnya. Kebetulan belum dibaliknamakan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Kesepakatan Damai antara Zainal dengan Terdakwa Rahmananda tertanggal 13 Desember 2021;
- Fotocopy Kuitansi Pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Tahun 2014 dengan Nomor Polisi BA 1627 DN, Nomor Mesin 1KRA129600, Nomor Rangka MHKA4DA3JEJO41785 antara ZULKARNAIN dengan KHAIRANI;
- Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama KHAIRANI.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. TERDAKWA I RAHMANANDA ZULKARNAIN PGL NANDA:

- Bahwa Terdakwa I Rahmananda mengetahui alasan menjadi Terdakwa karena Terdakwa melakukan percobaan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I Rahmananda melakukan percobaan mengambil barang orang lain bersama dengan rekan yang bernama Asmen;
- Bahwa Terdakwa I Rahmananda membenarkan rekan Terdakwa yang bernama Asmen adalah yang duduk di samping Terdakwa I Rahmananda dalam persidangan ini;
- Bahwa yang Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen ambil yaitu sepeda motor merk Honda jenis Fit S;

Halaman 44 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Rahmananda sudah tidak ingat dengan nomor plat sepeda motor merk Honda jenis Fit S tersebut;
- Bahwa kronologi Terdakwa I Rahmananda bersama Terdakwa II Asmen dapat mengambil sepeda motor merk Honda jenis Fit S tersebut yaitu sebelumnya Terdakwa I Rahmananda dari Lundar akan berangkat ke Tonang dengan mengendarai mobil, berhenti di bengkel Terdakwa II Asmen yang berada di Padang Balai. Di tempat Asmen Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa hendak ke Tonang untuk mengambil alat-alat studio dan Terdakwa II Asmen mengatakan bahwa dirinya ingin ikut Terdakwa I Rahmananda karena Terdakwa II Asmen tidak ada kerjaan di rumahnya. Lalu Terdakwa I Rahmananda pergi berdua dengan Terdakwa II Asmen menggunakan mobil Terdakwa I Rahmananda menuju rumah Terdakwa I Rahmananda di Dalik, saat di Dalik mobil Terdakwa I Rahmananda mengalami bocor ban. Akhirnya mobil tersebut Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen tinggalkan di Dalik dan Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen pakai sepeda motor merk Honda jenis Vario warna hitam milik adik Terdakwa I Rahmananda. Setelah itu sembari mobil diperbaiki ban yang bocor tadi, k Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen ami pergi mengambil alat studio ke Tonang menggunakan sepeda motor merk Honda jenis Vario warna hitam dengan berboncengan, yang mana Terdakwa I Rahmananda yang mengendarai dan Terdakwa II Asmen yang membonceng. Sesampainya di rumah Terdakwa I Rahmananda yang berada di Tonang, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Asmen mengambil alat-alat studio. Kemudian Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen kembali lagi ke Dalik dengan berboncengan lagi menggunakan sepeda motor merk Honda jenis Vario warna hitam tadi. Di pertengahan jalan setelah keluar dari kampung, Terdakwa II Asmen hendak buang air tepatnya di tepi jalan dekat perkebunan milik orang. Lalu Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen berhenti dan Terdakwa II Asmen pergi buang air. Setelah Terdakwa selesai buang air, Terdakwa II Asmen mengatakan kepada Terdakwa I Rahmananda bahwa ada sepeda motor disitu. Terdakwa II Asmen mengatakan lagi "Mak, ada honda bagaimana kalau kita ambil. Nanti kita bisa jual". Atas perkataan Terdakwa II Asmen tersebut, Terdakwa I Rahmananda sempat ragu. Karena sebelumnya Terdakwa II Asmen mengatakan bahwa dirinya memiliki banyak hutang kepada orang lain dan sempat ingin meminjam uang kepada Terdakwa I

Halaman 45 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs



Rahmananda lantaran sudah di desak oleh orang yang memberikan hutang kepada Terdakwa II Asmen. Sehingga Terdakwa II Asmen mengatakan bahwa maksud dan tujuannya hendak mengambil sepeda motor merk Honda jenis Fit S tersebut untuk membayar hutang. Lalu Terdakwa I Rahmananda bilang “Terseher” kepada Terdakwa II Asmen. Terdakwa I Rahmananda jawab lagi “apa ada orang disitu?” dan Terdakwa II Asmen menjawab “tidak ada” selanjutnya Terdakwa II Asmen langsung mendorong sepeda motor merk Honda jenis Fit S tersebut. Sementara Terdakwa I Rahmananda ada di atas sepeda motor merk Honda jenis Vario dengan maksud melihat keadaan sekitar dan turut mengikuti Terdakwa II Asmen mendorong sepeda motor merk Honda jenis Fit S dari belakang dengan posisi Terdakwa I Rahmananda masih mengendarai sepeda motor merk Honda jenis Vario.

- Bahwa Terdakwa I Rahmananda kurang tahu sampai dimana Terdakwa II Asmen mendorong sepeda motor merk Honda jenis Fit S tersebut, karena Terdakwa II Asmen lebih dulu turun ke bawah mendorong sepeda motor merk Honda jenis Fit S di depan Terdakwa I Rahmananda, baru Terdakwa I Rahmananda ikuti dari belakang yang mana jarak Terdakwa I Rahmananda dengan Terdakwa II Asmen sekitar 20 (dua puluh) meter dengan maksud Terdakwa I Rahmananda menjaga jarak untuk memantau keadaan sekitar. Tiba-tiba Terdakwa I Rahmananda melihat Terdakwa II Asmen sudah berdiri di tepi jalan setelah Terdakwa II Asmen meletakkan sepeda motor merk Honda jenis Fit S di semak-semak pinggir jalan;
- Bahwa tempat meletakkan sepeda motor tersebut disekitarnya memang ada sungai disana;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen kembali ke Dalik untuk menjemput mobil dan meletakkan alat studio yang sebelumnya Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen ambil untuk dimasukkan ke dalam mobil;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 di Aia Pantau, Jorong II Sungai Pandahan, Nagari Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I Rahmananda pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I Rahmananda membenarkan tanda tangan dan paraf Terdakwa Rahmananda yang ada dalam berkas BAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa I Rahmananda dalam BAP sudah Terdakwa Rahmananda baca sebelum Terdakwa I Rahmananda membubuhkan tanda tangan dan paraf dalam BAP;
- Bahwa keterangan dalam BAP telah Terdakwa Rahmananda benarkan semua sebelum Terdakwa I Rahmananda membubuhkan paraf dan tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa I Rahmananda memberikan keterangan di kepolisian, sekira 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa pembicaraan Terdakwa I Rahmananda dengan Terdakwa II Asmen selama perjalanan ke Dalik, Terdakwa II Asmen mengatakan kepada Terdakwa I Rahmananda “nanti malam kita jemput lagi sepeda motornya”. Lalu Terdakwa I Rahmananda jawab “Ya nanti malam kalau bisa kita pergi”;
- Bahwa setelah sesampai sampai di Dalik itu sekira sore sebelum maghrib Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen pulang. Terdakwa I Rahmananda pulang menggunakan mobil ke rumah mertua Terdakwa I Rahmananda yang ada di Lundar, sementara Terdakwa II Asmen pulang ke rumahnya;
- Bahwa kejadian Terdakwa I Rahmananda bersama dengan Terdakwa II Asmen mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S yaitu sebelum waktu ashar, kurang lebih pukul 15.00 WIB;
- Bahwa yang Terdakwa I Rahmananda lakukan setelah pulang yaitu sekira setelah Isya pukul 20.00 WIB Terdakwa I Rahmananda berangkat pergi lagi ke Tonang menggunakan mobil agya warna putih dengan nomor plat polisi BA 1627 DN dikarenakan ada kabel studio Terdakwa I Rahmananda yang masih tertinggal. Saat Terdakwa I Rahmananda melewati rumah Terdakwa II Asmen, Terdakwa I Rahmananda melihat Terdakwa II Asmen sedang berada di depan rumahnya. Kemudian Terdakwa I Rahmananda berhenti. Kemudian Terdakwa II Asmen bertanya kepada Terdakwa I Rahmananda “Jadi pergi?” Terdakwa Rahmananda bilang “Ayo, kebetulan ada alat studio yang masih tertinggal”. Akhirnya Terdakwa II Asmen ikut.
- Bahwa sejak awal Terdakwa I Rahmananda menghampiri Terdakwa II Asmen tidak dimaksudkan untuk menjemput sepeda motor merk Honda jenis Fit S yang sebelumnya telah Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen sembunyikan, tetapi karena bermaksud untuk mengambil alat studio yang masih tertinggal;

Halaman 47 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ternyata tidak ada alat studio yang tertinggal, rencananya Terdakwa I Rahmananda bersama dengan Terdakwa II Asmen tidak tahu kapan akan menjemput sepeda motor merk Honda jenis Fit S yang sebelumnya telah Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen sembunyikan;
- Bahwa setelah Terdakwa II Asmen ikut Terdakwa I Rahmananda. Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen berangkat pergi ke Tonang yang mana Terdakwa I Rahmananda yang menyetir mobil tersebut. Kemudian saat sebelum sampai di Tonang, Terdakwa II Asmen menyuruh Terdakwa I Rahmananda berhenti di tempat sepeda motor merk Honda jenis Fit S disimpan. Lalu Terdakwa I Rahmananda menghentikan mobil dengan keadaan hidup. Kemudian Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen berdua turun dari mobil. Terdakwa II Asmen pergi ke tempat sepeda motor merk Honda jenis Fit S disimpan, sementara Terdakwa I Rahmananda pergi ke tempat cuci tangan yang ada di sekitar tempat itu untuk cuci muka. Setelah Terdakwa I Rahmananda selesai mencuci muka, ada orang berteriak "kalian yang maling honda?" dan datang mengejar orang-orang menggunakan parang yang saat itu jelas Terdakwa I Rahmananda lihat. Namun Terdakwa I Rahmananda tidak tahu ada berapa orang saat itu, Terdakwa I Rahmananda jelas melihat cahaya lampu dan kilauan parangnya;
- Bahwa Terdakwa I Rahmananda tidak mengetahui apakah Terdakwa II Asmen sudah sempat sampai di lokasi dimana sepeda motor merk Honda jenis Fit S disimpan, saat Terdakwa I Rahmananda melihat orang yang berteriak itu Terdakwa I Rahmananda langsung lari dan memanggil Terdakwa II Asmen. Dan Terdakwa II Asmen langsung lari kembali masuk mobil, begitupun dengan Terdakwa I Rahmananda;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I Rahmananda dengan Terdakwa II Asmen melarikan diri ke arah Talu terus keatas menggunakan mobil. Dan selama Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen melarikan diri ada yang mengejar yang jumlahnya Terdakwa I Rahmananda tidak ketahui namun yang Terdakwa I Rahmananda ketahui saat pengejaran yang pertama kali ada 1 (satu) motor yang mengejar Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen;
- Bahwa saat pertama kali kami dikejar oleh 1 (satu) motor sampai jauh hingga perbatasan Talu tidak ada terlihat lagi yang mengejar Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen. Saat Terdakwa I Rahmananda

Halaman 48 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II Asmen sampai Talu baru ada lagi yang mengejar Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen, lantaran mobil mengalami pecah ban sehingga lambat laju mobilnya;

- Bahwa Terdakwa I Rahmananda tidak mengetahui ada berapa orang yang mengejar, namun Terdakwa I Rahmananda lihat yang mengejar Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen masih membawa parang dan mereka menggunakan motor;
- Bahwa yang mengejar ada sekira 3 (tiga) motor. Yang mana saat itu ada 1 (satu) sepeda motor yang sempat hendak menyalip mobil yang Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmenkendarai, sedangkan 2 (dua) sepeda motor ada di belakang mobil yang kami kendarai. Hal tersebut Terdakwa I Rahmananda lihat dari spion mobil;
- Bahwa Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen sempat terkejar oleh orang-orang yang berusaha mengejar Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen, namun Terdakwa I Rahmananda sempat menambah kecepatan laju mobil saat itu;
- Bahwa Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen berusaha melarikan diri sampai persimpangan perbatasan masuk Duo Koto ada belokan dan kami masuk ke simpang tersebut dan Terdakwa I Rahmananda menyadari sudah tidak ada lagi yang mengejar Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen;
- Bahwa setelah setelah tidak ada lagi yang mengejar, Terdakwa I Rahmananda parkirkan mobil disana dan Terdakwa I Rahmananda tutup dengan selimut mobil;
- Bahwa peristiwa pengejaran selesai sekira pukul 01.00 WIB keesokan harinya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen berjalan ke depan sekitar 20 meter dan bertemu dengan rumah sawah di sekitar sana. Lalu Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen istirahat hingga waktu subuh. Setelah itu Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen kembali ke mobil untuk tidur hingga pukul 07.00 WIB. Setelah itu saat hendak cek mobil ada masyarakat yang berada di dekat situ hendak ke Panti. Akhirnya Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen menumpang mobil masyarakat tersebut untuk pulang menjemput kunci-kunci ban. Setelah itu Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen sampai Panti, Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen lanjut naik becak hingga di rumah Terdakwa II Asmen dan Terdakwa II

Halaman 49 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asmen turun di rumahnya. Sementara Terdakwa Rahmanda lanjut ke Tapus naik becak untuk mencari kunci ban. Setelah itu Terdakwa I Rahmananda kembali ke rumah Terdakwa II Asmen dengan masih menggunakan becak yang sama. Lalu istirahat di rumah Terdakwa II Asmen. Setelahnya sekira setelah waktu dzuhur, Terdakwa I Rahmananda telepon istri Terdakwa I Rahmananda untuk mengantar ke Duo Koto. Akhirnya Terdakwa I Rahmananda pergi ke Panti naik becak untuk menemui istri Terdakwa I Rahmananda yang sudah menunggu di persimpangan tugu. Sesampainya di Panti, Terdakwa I Rahmananda bersama dengan istri Terdakwa I Rahmananda pergi ke Duo Koto menaiki motor dengan berboncengan untuk mengantar kunci ban yang mana sebelumnya Ayah Terdakwa I Rahmananda bersama Ayah mertua Terdakwa I Rahmananda sudah mendahului Terdakwa I Rahmananda ke Duo Koto karena sudah Terdakwa I Rahmananda beritahu sebelumnya. Sesampainya di Duo Koto, saat Terdakwa I Rahmananda mengganti ban mobil datang lah polisi;

- Bahwa saat itu, Polisi bertanya “mobil siapa ini?”, Terdakwa I Rahmananda jawab “Saya”, lalu Terdakwa I Rahmananda ditanya kembali “Apakah Nanda?”, Terdakwa I Rahmananda jawab “iya”. Setelah itu polisi mengatakan bahwa “ikut kami”. Lalu dikatakan oleh polisi bahwa Terdakwa I Rahmananda dan mobil hendak dibawa ke polsek Panti dulu. Terdakwa Rahmanda langsung ditangkap dan diborgol, dimasukkan kedalam mobil tanpa ditunjukkan surat perintah penangkapan terlebih dulu oleh polisi. Dan Terdakwa I Rahmananda ikut dan tidak mengelak. Akhirnya Terdakwa I Rahmananda dibawa ke Polsek Panti;
- Bahwa setelah Terdakwa I Rahmananda sampai di Polsek Panti, polisi menjemput Terdakwa II Asmen;
- Bahwa alasan Polisi menjemput Terdakwa II Asmen karena polisi menjelaskan mengenai kejadian pencurian sepeda motor dan saat itu Terdakwa I Rahmananda mengaku bahwa Terdakwa I Rahmananda melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan Terdakwa II Asmen. Oleh karena itu Terdakwa II Asmen dijemput oleh pihak kepolisian. Setelah Terdakwa II Asmen dijemput, kami berdua dibawa ke Polres Pasaman;
- Bahwa sepeda motor berhasil diambil, Terdakwa I Rahmananda tidak tahu bagaimana cara Terdakwa I Rahmananda bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Asmen hendak membawa sepeda motor merk Honda jenis Fit S tersebut;

- Bahwa sebelum berangkat kembali ke Tonang untuk mengambil alat fotografi Terdakwa I Rahmananda, Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen tidak ada menyiapkan alat-alat yang fungsinya untuk bongkar pasang sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I Rahmananda tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor merk Honda jenis Fit S;
- Bahwa Terdakwa I Rahmananda tidak tahu kemana sepeda motor merk Honda jenis Fit S tersebut hendak dijual, setahu Terdakwa I Rahmananda hendak di jual di kampung oleh Terdakwa II Asmen;
- Bahwa sebelum Terdakwa II Asmen mendorong sepeda motor merk Honda jenis Fit S lalu disembunyikan ke semak-semak, sepeda motor merk Honda jenis Fit S tersebut diletakkan di tepi jalan;
- Bahwa Terdakwa I Rahmananda tidak tahu sepeda motor merk Honda jenis Fit S tersebut sebelumnya dalam keadaan terkunci, yang jelas tidak dikunci stang karena bisa langsung didorong oleh Terdakwa II Asmen dan mesinnya tidak hidup;
- Bahwa sebelum dipindahkan sepeda motor merk Honda jenis Fit S dari tempat terakhir diletakkan, belum sempat Terdakwa I Rahmananda berserta Terdakwa II Asmen otak-atik, tetapi langsung Terdakwa II Asmen dorong saja;
- Bahwa Terdakwa I Rahmananda membenarkan barang bukti 1 (Satu) unit mobil agya warna putih dengan nomor plat polisi BA 1627 DN merupakan mobil yang Terdakwa I Rahmananda bersama Terdakwa II Asmen gunakan untuk menjemput kembali sepeda motor merk Honda jenis Fit S yang sebelumnya telah Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen sembunyikan sebagaimana yang ditunjukkan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa I Rahmananda membenarkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat polisi sebagaimana yang Terdakwa I Rahmananda maksud sebagaimana ditunjukkan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK atas nama Khairani dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil agya

Halaman 51 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan nomor polisi BA 1627 DN diperlihatkan di kepolisian dan benar sebagaimana yang ditunjukkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa I Rahmananda pernah melihat barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK atas nama Zainal dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam putih tanpa nomor plat polisi diperlihatkan di kepolisian dan benar sebagaimana yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) unit mobil agya warna putih dengan nomor plat polisi BA 1627 DN beserta 1 (satu) lembar STNK atas nama Khairani dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil agya warna putih dengan nomor polisi BA 1627 DN yaitu ayah Terdakwa I Rahmananda yang bernama Zulkarnain;
- Bahwa Terdakwa I Rahmananda tidak tahu harga yang akan diperoleh jika sepeda motor merk Honda jenis Fit S tersebut dijual;
- Bahwa nilai pengharapan terhadap harga sepeda motor merk Honda jenis Fit S jika berhasil dijual kurang dari Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Rahmananda dalam memberikan keterangan di kepolisian terdapat tekanan, paksaan, bujuk rayu ataupun diarahkan;
- Bahwa keterangan Terdakwa I Rahmananda dalam BAP yang menyatakan bahwa pemilik sepeda motor merk Honda jenis Fit S mengalami kerugian Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas peristiwa pengambilan sepeda motor itu hanya perkiraan Terdakwa I Rahmananda saja;
- Bahwa Terdakwa I Rahmananda bersama dengan Terdakwa II Asmen tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S;
- Bahwa Terdakwa I Rahmananda tidak memiliki hak baik sebagian ataupun seluruhnya atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S;
- Bahwa Terdakwa I Rahmananda saat malam itu tidak ada maksud lain selain Terdakwa I Rahmananda mencuci muka di tempat dekat lokasi 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S disembunyikan;
- Bahwa yang mengajak untuk kembali ke tempat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit S disembunyikan saat itu Terdakwa I Rahmananda tanya Terdakwa II Asmen "mau ikut ke Tonang?", lalu Terdakwa II Asmen

Halaman 52 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjawab "iya". Lalu kami pergi. Tetapi yang memerintahkan berhenti di tempat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit S disembunyikan adalah Terdakwa II Asmen;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021;
- Bahwa yang memiliki niatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S pertama kali diantara Terdakwa II Asmen dan Terdakwa I Rahmananda yaitu Terdakwa II Asmen;
- Bahwa tujuan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S yaitu untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa I Rahmananda tidak tahu surat perdamaian dengan Korban hanya atas nama Rahmananda dengan Terdakwa II Asmen, atau hanya Terdakwa I Rahmananda saja yang berdamai dengan Korban, yang jelas saat itu ada paket yang datang dan hanya diminta tanda tangan Terdakwa Rahmananda saja;
- Bahwa keterangan Terdakwa I Rahmananda di BAP benar semua;
- Bahwa Terdakwa I Rahmananda melakukan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S yaitu sekira siang kondisi terang;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S sebelum diambil yaitu di tepi jalan dan suasana sekitar lengang. Bukan di dalam suatu pekarangan tertutup; Bahwa Terdakwa I Rahmananda tidak tahu harga 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S jika dijual;
- Bahwa jika surat perdamaian hanya nama Terdakwa Rahmananda saja, tetapi surat perdamaian tersebut juga termasuk mewakili Terdakwa II Asmen juga;
- Bahwa Terdakwa I Rahmananda membenarkan surat perdamaian dengan Korban mewakili Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen;
- Bahwa Terdakwa I Rahmananda tahu jika pihak yang mewakili perdamaian dengan Korban, telah menyerahkan uang Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa I Rahmananda tidak ada pengharapan pembagian hasil jika 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S tersebut berhasil dijual;
- Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa I Rahmananda bersedia diajak oleh Terdakwa II Asmen untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 53 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs



merk Honda jenis Fit S tersebut yaitu karena sebelumnya Terdakwa II Asmen bercerita jika dirinya memiliki hutang dan sudah didesak;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I Rahmananda belum pernah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I Rahmananda yaitu pegawai honor di Dinas Pendidikan sejak tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa Rahmananda menyesal atas kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa I Rahmananda tidak akan mengulangi perbuatan ini;

II. **TERDAKWA II ASMEN Pgl ASMEN:**

- Bahwa Terdakwa II Asmen membenarkan kronologi yang diterangkan oleh Terdakwa I Rahmananda dari awal hingga akhirnya Terdakwa II Asmen bisa menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S di semak semak di pinggir sungai;
- Bahwa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S saat Sdr menyembunyikannya di semak-semak pinggir sungai dalam posisi berdiri dengan menggunakan standart sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Asmen tidak ada periksa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S telah terkunci kontak, Terdakwa II Asmen langsung dorong saja;
- Bahwa pada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S menggantung kunci kontaknya saat itu;
- Bahwa Terdakwa I Rahmananda saat Terdakwa II Asmen mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S tersebut Terdakwa I Rahmananda mengikuti Terdakwa II Asmen dari belakang;
- Bahwa Terdakwa I Rahmananda tidak membantu Terdakwa II Asmen mendorong;
- Bahwa jarak Terdakwa II Asmen dengan Terdakwa I Rahmananda yang mengikuti Terdakwa II Asmen dari belakang sekira 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa II Asmen tidak ingat jarak tempat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S tersebut Terdakwa II Asmen sembunyi dengan tempat terakhir kali 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S diletakkan oleh pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa II Asmen tidak menggunakan alat untuk dapat memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa II Asmen berhasil menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S, Terdakwa II Asmen tidak sempat merubah kondisi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Asmen membenarkan kronologi yang telah dijelaskan oleh Terdakwa I Rahmananda saat Terdakwa I Rahmananda menemui Terdakwa II Asmen dan kembali ke tempat dimana 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S disembunyikan tersebut;
- Bahwa setelah sampai di tempat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S, Terdakwa II Asmen dan Terdakwa I Rahmananda turun, Terdakwa II Asmen pergi berjalan kaki menengok sepeda motor;
- Bahwa sebelum akhirnya dijemput oleh Terdakwa I Rahmananda, Terdakwa II Asmen dari rumah tidak membawa alat;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa I Rahmananda saat sampai di tempat sepeda motor yang disembunyikan yaitu Terdakwa I Rahmananda ke tempat cucui muka;
- Bahwa saat itu Terdakwa II Asmen belum sempat menengok 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S di tempat disembunyikannya. Terdakwa II Asmen juga belum sempat memegang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S tersebut. Saat itu jarak Terdakwa II Asmen sekira 5 (lima) meter dengan tempat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S disembunyikan. Tiba-tiba datang orang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II Asmen langsung lari kembali ke mobil;
- Bahwa Terdakwa II Asmen tidak tahu berapa orang yang datang saat itu;
- Bahwa rencana Terdakwa II Asmen akan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S tersebut jika Terdakwa II Asmen datang bersama Terdakwa I Rahmananda menggunakan mobil yaitu dengan cara didorong ke bawah;
- Bahwa Terdakwa II Asmen tidak membawa kunci T;
- Bahwa Terdakwa II Asmen tidak ada rencana membongkar terlebih dulu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S agar dapat dimasukkan ke dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa II Asmen membenarkan yang pertama kali mengajak Terdakwa I Rahmananda untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S;

Halaman 55 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa II Asmen mengajak Terdakwa I Rahmananda untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S, yaitu karena saat itu Terdakwa II Asmen memiliki hutang. Saat Terdakwa II Asmen ikut Terdakwa I Rahmananda mengambil alat fotografi, Terdakwa II Asmen bilang ke Terdakwa I Rahmananda untuk berhenti untuk buang air kecil. Lalu Terdakwa II Asmen melihat ada sepeda motor, saat itu Terdakwa II Asmen memiliki niatan untuk mengambil. Nantinya sepeda motor tersebut dapat dijual, dan hasil penjualannya bisa untuk membayar hutang;
- Bahwa sebelum malam hari Terdakwa II Asmen bersama Terdakwa I Rahmananda berniat menjemput kembali 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S yang telah disembunyikan, tidak ada Terdakwa II Asmen berkabar atau membuat janji terlebih dahulu dengan Terdakwa Rahmananda, Terdakwa I Rahmananda saat itu berhenti di rumah karena ada alat studionya yang tertinggal;
- Bahwa apabila malam itu Terdakwa I Rahmananda tidak ada berhenti di rumah Terdakwa II Asmen, belum tahu lagi kapan rencananya Terdakwa II Asmen dengan Terdakwa I Rahmananda hendak menjemput kembali 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S yang telah disembunyikan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa II Asmen tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Asmen tidak memiliki hak sebagian ataupun seluruhnya atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Asmen tidak tahu berapa harga 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S apabila berhasil dijual;
- Bahwa Terdakwa II Asmen mengharapkan hasil dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S tersebut jika dijual yaitu sekira Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa hutang yang Terdakwa II Asmen miliki kepada orang lain Rp320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II Asmen tidak bekerja;
- Bahwa kadang Terdakwa II Asmen mengangkut kayu untuk membiayai kehidupan sehari-hari;

Halaman 56 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Asmen membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil AGYA warna putih dengan nomor polisi BA 1627 DN, nomor rangka MHKA4DA3JEJ041785 dan nomor mesin 1KRA129600, 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil an. KHAIRANI, 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota AGYA warna putih dengan nomor polisi BA 1627 DN, 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH1HB32117K148543 dan nomor mesin HB32E1142096, 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor an. ZAINAL, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat nomor polisi sebagaimana yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil AGYA warna putih dengan nomor polisi BA 1627 DN, nomor rangka MHKA4DA3JEJ041785 dan nomor mesin 1KRA129600, 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil an. KHAIRANI, 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota AGYA warna putih dengan nomor polisi BA 1627 DN yaitu Ayah Terdakwa I Rahmananda;
- Bahwa Terdakwa II Asmen tidak tahu pemilik barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa II Asmen membenarkan gambar dalam BAP yang ditunjukkan di persidangan merupakan lokasi Terdakwa II Asmen menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S;
- Bahwa Terdakwa II Asmen membenarkan gambar dalam BAP yang ditunjukkan di persidangan merupakan lokasi terakhir kali 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S diparkirkan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S;
- Bahwa yang memiliki niatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S pertama kali diantara Terdakwa II Asmen dan Terdakwa I Rahmananda yaitu Terdakwa II Asmen;
- Bahwa tujuan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S yaitu untuk dijual guna bayar hutang
- Bahwa Terdakwa II Asmen akan jual di kampung;
- Bahwa belum ada calon pembelinya;

Halaman 57 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah yang Terdakwa II Asmen miliki yaitu Rp320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa harga yang Terdakwa I Rahmananda tetapkan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II Asmen blum pernah mengambil sepeda motor, ini baru kejadian pertama kali;
- Bahwa rencana Terdakwa II Asmen mendorong sepeda motor Honda jenis Fit S, jika nanti motornya tidak mau hidup, ditinggalkan saja;
- Bahwa Terdakwa II Asmen tidak tahu pembagian hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S tersebut jika sepeda motor terjual, karena belum direncanakan;
- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S Terdakwa II Asmen yang bertugas memindahkan, sementara Terdakwa I Rahmananda yang mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa yang membawa sepeda motor untuk sampai ke lokasi tempat 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S diparkirkan yaitu Terdakwa I Rahmananda yang mengendarai sepeda motor, Terdakwa II Asmen yang membonceng;
- Bahwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil agya warna putih untk sampai ke lokasi tempat 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S disembunyikan pada malam itu Terdakwa I Rahmananda, Terdakwa II Asmen duduk di sampingnya;
- Bahwa Terdakwa II Asmen tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S;
- Bahwa Terdakwa II Asmen tidak tahu ada surat perdamaian dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa II Asmen membenarkan semua keterangan Terdakwa II Asmen di BAP;
- Bahwa surat perdamaian dengan Korban mewakili Terdakwa II Asmen dan Terdakwa I Rahmananda;
- Bahwa cara Terdakwa II Asmen memeriksa mesin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S tersebut akan hidup atau tidak nantinya, andaikan Terdakwa II Asmen berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S dari tempat disembunyikannya dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S ke bawah,

Halaman 58 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu nantinya Terdakwa II Asmen coba otak-atik menggunakan tangan, karena kap depan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S tersebut terbuka;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengotak-atik kap depan sebuah sepeda motor agar menyala, karena Terdakwa II Asmen pernah bekerja bengkel;
- Bahwa Terdakwa II Asmen menyesal atas kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa II Asmen tidak akan mengulangi perbuatan ini
- Bahwa Terdakwa II Asmen membenarkan paraf dan tanda tangan Terdakwa II Asmen dalam BAP sebagaimana ditunjukkan di persidangan ini benar;
- Bahwa sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan dalam BAP sudah Terdakwa II Asmen baca dulu;
- Bahwa Terdakwa II Asmen dalam memberikan keterangan di persidangan tidak terdapat paksaan, tekanan, bujuk rayu atau diarahkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **MUNAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena adanya pencurian sepeda motor ;
- Bahwa Saksi tidak tahu terjadinya pencurian, Saksi hanya dan akan menerangkan harga sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai pembeli dan penjual sepeda motor bekas dari tahun 2019 sampai sekarang ;
- Bahwa harga sepeda motor merk Honda Fit S menurut Saksi yaitu apabila dilihat kondisi sepeda motor tersebut harganya dibawah dua juta atau dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) , karena pajaknya sudah mati 5 (lima) tahun ;
- Bahwa Saksi menilai harga sepeda motor merk Honda jenis Fit S dengan melihat kondisi sepeda motor tersebut beserta surat-suratnya yang tidak lengkap ;
- Bahwa setahu Saksi sepeda motor merk Honda jenis Fit Sebagimana foto yang ditunjukkan merupakan sepeda motor tahun 2006 ;
- Bahwa Saksi pernah membeli sepeda motor tersebut pada tahun 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor merk Honda jenis Fit S yang masih lengkap surat-suratnya dan masih hidup pajaknya seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pencurian sepeda motor tersebut, hanya cerita saja yang Saksi dengar ;
- Bahwa Saksi sering membeli sepeda motor bekas;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor bekas ada di Rao, di Panti dan kadang dijual di Kumpulan;
- Bahwa menurut Saksi sepeda motor merk Honda jenis Fit S tersebut sekarang harganya Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) karena mati pajaknya dan juga melihat bodinya, tetapi kalau lengkap surat-suratnya dan bodinya bagus harganya bisa Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi terhadap Para Terdakwa hanya mengetahui nama saja;
- Bahwa Saksi jualannya di rumah dan menentukan harga berdasarkan pengalaman Saksi saja ;
- Bahwa terhadap sepeda motor yang surat-suratnya tidak lengkap apabila STNK nya tidak ada Saksi beli, tetapi apabila BPKB nya tidak ada , tidak Saksi beli ;
- Bahwa dasar Saksi memberikan patokan harga jual beli sepeda motor pada usaha jual beli sepeda motor milik saksi yaitu berdasarkan harga-harga yang ditentukan oleh teman seprofesi;
- Bahwa Saksi berani membeli sepeda motor yang tidak ada STNK-nya karena jika hilang STNK-nya masih bisa diurus di Polisi. Karena biasanya orang yang jual STNK nya hilang jatuh di dompet;
- Bahwa cara Saksi melakukan jual beli sepeda motor yaitu lewat telepon, jika ada yang menanyakan atau mencari suatu sepeda motor tertentu. Jika ada orang yang hendak beli datang.
- Bahwa sepeda motor merk Honda jenis Fit S maksimal terakhir keluar tahun 2008, sedangkan tahun 2006 dan tahun 2007 ada keluar;
- Bahwa Saksi menjual dan membeli sepeda motor dalam satu bulan kadang-kadang ada 5 (lima) atau 2 (dua) unit sepeda motor, tergantung kondisi barangnya. Tidak semua sepeda motor yang ditawarkan oleh penjual, Saksi beli. Tergantung pada kondisi barangnya. Jika barangnya bagus Saksi beli;

Halaman 60 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang-orang sekitar mengetahui jika Saksi memiliki usaha jual beli sepeda motor;
- Bahwa Saksi selain menjual sepeda motor, Saksi juga menjual mobil;
- Bahwa Saksi pernah menjual sepeda motor merk Honda jenis Fit S sekitar dua tahun yang lalu yaitu sekira tahun 2020 dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) karena lengkap surat-suratnya ada STNK serta BPKB dengan keadaan sepeda motor lengkap dan mulus ;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor yang ada BPKB dan STNK yang penting. Jika tidak lengkap surat BPKB dan STNK tidak pernah, tetapi kalau hanya STNK yang tidak ada, Saksi beli juga lantaran mudah jika STNK-nya yang hilang. Sedangkan jika sepeda motor lengkap STNK dan BPKB, namun sepeda motornya kondisinya tidak utuh jika cocok harganya, maka Saksi beli;
- Bahwa Saksi mendapat penilaian terhadap harga dan pasaran sepeda motor yang dijual dan dibeli dengan cara selalu bertanya kepada teman-teman yang seprofesi dengan Saksi mengenai harga sepeda motor;
- Bahwa menurut kebiasaan Saksi dalam melakukan kegiatan usaha jual beli motor, sepeda motor merk Honda jenis Fit S banyak diminati, karena minyaknya irit dan harganya terjangkau ;
- Bahwa Saksi sering menjual sepeda motor merk Honda jenis Fit S tersebut dari tahun 2019 sampai sekarang ;
- Bahwa sepeda motor merk Honda jenis Fit S yang biasa Saksi jual yaitu sepeda motor merk Honda jenis Fit S tahun 2007 dan tahun 2008;
- Bahwa cara Saksi menjual sepeda motor yaitu orang lain yang datang kepada Saksi untuk membeli sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Saksi tinggal di By Pass
- Bahwa Saksi berjualan di rumah saja, tidak ada toko;
- Bahwa Saksi biasanya menyediakan (stok) sepeda motor sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) motor saja;
- Bahwa jika ada orang lain yang menjual ke Saksi sebanyak 10 (sepuluh) unit sepeda motor, Saksi tidak menampung semuanya karena tidak ada uangnya;
- Bahwa harga sepeda motor bebek misal jenis Revo yang keluarinya dibawah tahun 2010 jika sepeda motor tersebut hidup pajak sekira Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 61 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga sepeda motor jenis Honda Supra Fit keluaran dibawah tahun 2010 yaitu seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa harga sepeda motor jenis Mio sekira Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), namun jika mati pajak Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) harga tersebut jika sepeda motor mio keluaran tahun 2008. Apabila
- sepeda motor mio keluaran tahun 2006 dengan kondisi mati pajak Saksi beli Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dijual Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Jika sepeda motor mio kondisi fisik sepeda motornya seperti dalam perkara ini tidak lengkap dan mati pajaknya maka harganya sekira Rp2.500.000,- dan dijual Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa yang membedakan harga sepeda motor mio dengan sepeda motor jenis Fit S yaitu sepeda motor jenis mio boros, sedangkan Fit S irit;
- Bahwa sepeda motor merk Honda jenis beat keluaran tahun 2012 yaitu seharga Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang masih karbu;
- Bahwa harga sepeda motor Honda Beat tahun 2007 jika Saksi beli yaitu sekira Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) itu semua hidup pajaknya, nanti dijual Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi bisa menjamin jika ada sepeda motor merk Honda jenis Fit S keluaran tahun 2007, bisa dibeli dengan harga Rp2.000.000,- apabila sepeda motornya kondisinya sama dengan perkara ini;
- Bahwa sepeda motor yang dibeli dan dijual jika beda merk pasti beda harga, walaupun kondisinya sama;
- Bahwa apabila di tahun 2007 ada sepeda motor bekas jenis Fit S, Revo, Mio, dan astrea. Maka harga sepeda motor yang paling rendah yaitu sepeda motor jenis Fit S. Sedangkan Astrea lebih tinggi karena irit;
- Bahwa Saksi mendapatkan modal uang untuk membeli sepeda motor dalam usaha Saksi yaitu dengan uang Saksi sendiri. Sehingga jika ketika ada orang menawarkan sepeda motor kepada Saksi, jika cocok barang dan harganya Saksi beli. Tetapi jika barang tidak cocok, walaupun ada uangnya, Saksi tidak beli;

Halaman 62 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada orang menjual sepeda motor merk Honda jenis Fit S seperti dalam perkara ini kepada Saksi dan Saksi beli dengan harga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Saksi perbaiki dulu, dan Saksi jual setelah kondisinya siap pakai dan pajak sudah diperbaharui menjadi seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp2.200.000,- (dua juta ratus ribu rupiah);
- Bahwa biaya untuk menghidupkan pajak yaitu sekitar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila sepeda motor merk Honda jenis Fit S jika kondisinya baik maka Saksi beli Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus) dan nanti Saksi jual Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **MASNIARI YUSKHA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebab Saksi dihadapkan ke persidangan ini yaitu karena adanya pencurian sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana terjadinya pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa korban telah berdamai dengan Terdakwa Nanda;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan dilakukan perdamaian tersebut, tetapi di hari Senin ;
- Bahwa cerita dari orang tua Saksi yang datang ke rumah korban untuk perdamaian ada menyerahkan uang kepada korban sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi ada cerita-cerita dulu dengan korban sebelum terjadinya perdamaian, sebelum perdamaian Saksi ada ke rumah Saksi Korban;
- Bahwa kata korban waktu itu sudah diantar ke Polres saat Saksi pergi ke rumah Korban waktu itu;
- Bahwa Saksi langsung berbicara dengan korban saat itu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Korban mengantar sepeda motor ke kantor polisi;
- Bahwa yang datang saat melakukan perdamaian dengan Korban yaitu orang tua Saksi alias Mertua Rahmananda Zulkarnain;
- Bahwa Saksi merupakan istri Rahmananda Zulkarnain;

Halaman 63 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa I Rahmananda sudah mempunyai anak 2 (dua) orang, yang tua umur 4 (empat) tahun dan yang kecil umur 2 (dua) tahun ;
- Bahwa tercapai perdamaian tersebut oleh orang tua Saksi dengan korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ayah Saksi, uang Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut langsung diserahkan kepada Zainal waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa-apa tentang pencurian tersebut, Saksi tahunya suami Saksi ditangkap pada hari Minggu ;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah dinas di Desa Setia Baru Tonang Jorong II, Nagari Sundata, kecamatan Lubuk Sikaping;
- Bahwa Saksi sebagai Bidan Desa di kampung tersebut ;
- Bahwa Saksi tinggal disana lebih kurang 1 (satu) tahun ;
- Bahwa saat Saksi pergi pertama kali ke rumah Zainal ada Robbi waktu Saksi mau meminta maaf dan berdamai dengan korban;
- Bahwa surat perdamaianya dibuat atas nama Rahmananda saja ;
- Bahwa Saksi datang awalnya sebelum ada surat damai, dan sewaktu Saksi datang kerumah Zainal dan bercerita, kemudian dia telah memaafkan suami Saksi, tetapi saat itu belum ada suratnya damainya ;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam melakukan perdamaian dengan Korban, yang datang hanya orang tua Saksi saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa sepeda motor Zainal tersebut adalah sepeda motor satu-satunya yang ia miliki untuk melakukan pekerjaannya;
- Bahwa Terdakwa I Rahmananda perilakukany sehari-hari orangnya baik, lembut, dan Saksi tidak menyangka akan terjadinya seperti ini ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perilaku Terdakwa II Asmen sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa I Rahmananda sebagai pegawai kontrak di Dinas Pendidikan yang kegiatannya setiap hari kerja, paginya berangkat pukul 08.00 WIB, pulanginya pukul 17.00 WIB, dan siangya selalu pulang jam istirahat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan barang bukti 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Fit S warna hitam biru sebagaimana yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan ini ;

Halaman 64 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dengan barang bukti 1 (satu) unit Mobil Toyota AGYA warna putih sebagaimana yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan ini, dan itu adalah mobil suami Saksi Rahmananda ;
- Bahwa Terdakwa I Rahmananda baru kali ini mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa orang tua Saksi yang datang melakukan perdamaian dengan korban yaitu Ayah Saksi saja. Saksi tidak ikut karena mengurus anak di rumah;
- Bahwa Saksi bertandatangan dalam surat perdamaian di rumah Saksi, setelah pihak-pihak sudah bertandatangan semua dalam surat perdamaian;
- Bahwa yang membeli mobil Toyota Agya warna putih tersebut adalah orang tua Rahmananda, BPKB juga berada di orang tua Rahmananda. lalu mobil tersebut dipinjamkan kepada Terdakwa I Rahmananda;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil mobil Toyota Agya warna putih tersebut yang digunakan oleh Terdakwa I Rahmananda pada saat kejadian yang pada akhirnya Terdakwa I Rahmananda tertangkap;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit STNKB mobil agya warna putih dengan nomor plat polisi BA 1627 DN atas nama Khairani sebagaimana yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah mengendarai 1 (satu) unit mobil agya warna putih dengan nomor plat polisi BA 1627 DN;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) buah kunci kontak mobil agya warna putih dengan nomor plat polisi BA 1627 DN sebagaimana yang ditunjukkan dalam persidangan. Kunci kontak ini sudah diganti sekira 2 (dua) bulan yang lalu, karena rusak remotnya;
- Bahwa nama korban dalam perkara ini adalah Zainal;
- Bahwa saat Ayah Saksi melakukan perdamaian dengan Zainal, uang perdamaian Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus) tersebut merupakan inisiatif dari Ayah Saksi. Karena sewaktu Saksi bersama dengan Ayah Saksi minta damai sebelumnya korban mengatakan kesulitan untuk bekerja, korban harus naik ojek, oleh karena itu, uang damai tersebut untuk mengganti biaya ojek korban ke kebun;
- Bahwa berdasarkan cerita Ayah Saksi, yang disepakati dalam perdamaian antara korban dengan Ayah Saksi yaitu mengenai harga motor, bahwa korban mengatakan dulu beli sepeda motor merk Honda

Halaman 65 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jenis Fit S tahun 2014 seharga Rp5.800.000,- (lima juta delapan ratus) dan sekarang harganya Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Bidan desa kontrak dengan BTT daerah;
 - Bahwa yang bertugas di tempat Saksi hanya Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Asmen;
 - Bahwa Terdakwa I Rahmananda kerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sebab Terdakwa I Rahmananda mengambil sepeda motor milik orang lain, Terdakwa I Rahmananda juga tidak bercerita;
 - Bahwa setahu Saksi 1 (satu) unit mobil agya warna putih dengan nomor plat polisi BA 1627 DN disita karena mobil itu digunakan untuk mengambil sepeda motor;
 - Bahwa Saksi tidak tahu yang mengendarai 1 (satu) unit mobil agya warna putih dengan nomor plat polisi BA 1627 DN tersebut;
 - Bahwa saat 1 (satu) unit mobil agya warna putih dengan nomor plat polisi BA 1627 DN dibawa ada Saksi;
 - Bahwa alasan Terdakwa I Rahmananda membawa 1 (satu) unit mobil agya warna putih dengan nomor plat polisi BA 1627 DN saat itu Terdakwa I Rahmananda mengaku akan ke Tonang hendak mengambil alat fotografer, dan ada dibawa pulang olehnya, sekira sebelum maghrib. Setelah maghrib Terdakwa I Rahmananda pergi lagi menggunakan 1 (satu) unit mobil agya warna putih dengan nomor plat polisi BA 1627 DN tersebut dengan alasan masih ingin mengambil alat fotografer yang masih tertinggal. Setelahnya Terdakwa I Rahmananda tidak kembali lagi;
 - Bahwa setelah Terdakwa I Rahmananda ditangkap Saksi sudah pernah bertemu di Polres;
 - Bahwa Saksi ada bertanya mengenai alasan Terdakwa I Rahmananda mengambil sepeda motor merk Honda jenis Fit S, kata Terdakwa I Rahmananda karena khilaf;
 - Bahwa Terdakwa I Rahmananda tidak bermain judi online ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada alasan lain mengapa Terdakwa I Rahmananda mengambil sepeda motor merk Honda jenis Fit S;
 - Bahwa status Terdakwa I Rahmananda bekerja di kantor Dinas Pendidikan yaitu sebagai pegawai kontrak ;

Halaman 66 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Rahmananda saat pergi menggunakan mobil, kembali menggunakan mobil dan pergi lagi menggunakan mobil;
- Bahwa Saksi tidak memiliki sepeda motor merk Honda jenis Vario, Saksi bersama Terdakwa I Rahmananda hanya memiliki motor jenis scoopy di rumah;
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa I Rahmananda saat pergi dari rumah pertama kali yaitu mobil, pergi kedua kali juga menggunakan mobil;
- Bahwa (satu) unit mobil agya warna putih dengan nomor plat polisi BA 1627 DN diletakkan sehari-hari di rumah Tonang. Tetapi tidak setiap hari dipakai;
- Bahwa harapan Saksi atas kejadian ini berharap Terdakwa I Rahmananda cepat dibebaskan, Karena anak-anak Saksi masih kecil-kecil, kami tinggal sangat jauh dari keramaian dan tinggal dipinggir hutan, dan juga tenaga Saksi sangat dibutuhkan oleh masyarakat disana;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan suami Saksi dan berharap agar tidak mengulangnya lagi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil AGYA warna putih dengan nomor polisi BA 1627 DN, nomor rangka MHKA4DA3JEJ041785 dan nomor mesin 1KRA129600;
2. 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil an. KHAIRANI;
3. 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota AGYA warna putih dengan nomor polisi BA 1627 DN;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH1HB32117K148543 dan nomor mesin HB32E1142096;
5. 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor an. ZAINAL;
6. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat nomor polisi;

Halaman 67 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira 15.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Kebun yang beralamat di Aia Pantau Jorong II Sungai Pandahan, Nagari Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain Pgl Nanda dan Terdakwa II Asmen Pgl Asmen telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat polisi;
- Bahwa awalnya sekira siang hari pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021, Terdakwa I Rahmananda hendak mengambil alat-alat studio miliknya yang berada di Tonang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil agya warna putih. Kemudian dalam perjalanan menuju Tonang, Terdakwa I Rahmananda berhenti di bengkel Terdakwa II Asmen yang berada di Padang Balai. Di tempat Asmen Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa I Rahmananda hendak ke Tonang untuk mengambil alat-alat studio dan Terdakwa II Asmen mengatakan bahwa dirinya ingin ikut Terdakwa I Rahmananda, karena Terdakwa II Asmen tidak ada kerjaan di rumahnya. Lalu Terdakwa I Rahmananda pergi berdua dengan Terdakwa II Asmen menggunakan mobil Terdakwa I Rahmananda menuju rumah Terdakwa I Rahmananda di Dalik, saat di Dalik mobil Terdakwa I Rahmananda mengalami bocor ban. Akhirnya mobil tersebut Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen tinggalkan di Dalik. Setelah itu Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen meminjam sepeda motor merk Honda jenis Vario warna hitam milik adik Terdakwa I Rahmananda. Setelah itu sembari mobil diperbaiki ban yang bocor tadi, Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen pergi mengambil alat studio ke Tonang menggunakan sepeda motor merk Honda jenis Vario warna hitam milik adik Terdakwa I Rahmananda dengan berboncengan, yang mana Terdakwa I Rahmananda yang mengendarai dan Terdakwa II Asmen yang membonceng. Sesampainya di rumah Terdakwa I Rahmananda yang berada di Tonang, Terdakwa I Rahmananda bersama dengan Terdakwa II Asmen mengambil alat-alat studio. Kemudian Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen kembali lagi ke Dalik dengan berboncengan lagi menggunakan sepeda motor merk Honda jenis Vario warna hitam tadi. Di pertengahan jalan setelah keluar dari kampung sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa II Asmen hendak buang air tepatnya di tepi jalan dekat perkebunan milik orang. Lalu Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen berhenti dan

Halaman 68 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs



Terdakwa II Asmen pergi buang air. Setelah Terdakwa selesai buang air, Terdakwa II Asmen mengatakan kepada Terdakwa I Rahmananda bahwa ada sepeda motor disitu. Kemudian Terdakwa II Asmen mengatakan lagi "Mak, ada honda bagaimana kalau kita ambil. Nanti kita bisa jual". Atas perkataan Terdakwa II Asmen tersebut, Terdakwa I Rahmananda sempat ragu. Lalu Terdakwa I Rahmananda bilang "Terserah" kepada Terdakwa II Asmen. Terdakwa I Rahmananda jawab lagi "apa ada orang disitu?" dan Terdakwa II Asmen menjawab "tidak ada". Selanjutnya Terdakwa II Asmen langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S yang saat itu terparkir di pinggir jalan dengan kondisi terkunci kontak, namun tidak terkunci stang. Sementara Terdakwa I Rahmananda ada di atas sepeda motor merk Honda jenis Vario dengan maksud melihat keadaan sekitar dan turut mengikuti Terdakwa II Asmen mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S dari belakang dengan posisi Terdakwa I Rahmananda masih mengendarai sepeda motor merk Honda jenis Vario dengan menjaga jarak sekira 20 (dua puluh) meter dengan Terdakwa II Asmen masih dengan maksud untuk mengawasi keadaan sekitar hingga akhirnya Terdakwa II Asmen berhasil menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat polisi tersebut di semak-semak pinggir sungai;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen kembali ke Dalik dengan menggunakan sepeda motor merk Honda jenis Vario dengan berboncengan dan dalam perjalanan menuju Dalik Tersebut Terdakwa II Asmen mengatakan kepada Terdakwa I Rahmananda "nanti malam kita jemput lagi sepeda motornya". Lalu Terdakwa I Rahmananda jawab "Ya nanti malam kalau bisa kita pergi". Kemudian sesampainya di Dalik, Terdakwa I Rahmananda pulang ke rumah mertuanya yang berada di Lundar, sementara Terdakwa II Asmen pulang ke rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi Zainal Pgl Inal hendak pulang dari selesai berkebun tidak melihat lagi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat polisi sudah tidak ada lagi di tepi jalan tempat Saksi Zainal terakhir kali meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat polisi tepatnya di Aia Pantau Jorong II Sungai Pandahan, Nagari Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Menyadari hal tersebut, Saksi Zainal akhirnya berusaha mencarinya, namun tidak ketemu. Oleh karenanya, Saksi Zainal memutuskan untuk pulang ke rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB setibanya Saksi Zainal ke rumah, Saksi Zainal menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Saksi Rafvi Hidayat yang saat itu sedang berada di rumah Saksi Zainal. Sehingga Saksi Zainal memutuskan untuk meminta tolong kepada Saksi Rafvi untuk membantu mencari keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat polisi tersebut;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Saksi Zainal dengan Saksi Rafvi berboncengan menggunakan motor Saksi Rafvi berangkat menuju kebun milik Saksi Zainal yang merupakan tempat hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat polisi tersebut. Namun di tengah jalan, Saksi Zainal dan Saksi Rafvi bertemu dengan Saksi Robbi Maulana yang saat itu hendak pulang dari berkebun. Kemudian Saksi Zainal menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Saksi Robbi. Mendengar hal itu Saksi Robbi memutuskan untuk menyusul dan membantu Saksi Zainal beserta Saksi Rafvi untuk mencari keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat polisi milik Saksi Zainal tersebut;
- Bahwa sesampainya Saksi Robbi di kebun milik Saksi Zainal, Saksi Zainal bersama dengan Saksi Rafvi dan Saksi Robbi berusaha mencari keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat polisi milik Saksi Zainal tersebut, namun tidak ketemu;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saksi Aswan datang menyusul ke tempat Saksi Zainal bersama dengan Saksi Rafvi dan Saksi Robbi mencari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat polisi milik Saksi Zainal tersebut. Mengetahui bahwa usaha Saksi Zainal bersama dengan Saksi Rafvi dan Saksi Robbi mencari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat polisi milik Saksi Zainal nihil, maka Saksi Aswan menyarankan agar bersama-sama mencari di Jembatan Aia Pantau;
- Bahwa sesampainya di Jembatan Aia Pantau, Saksi Zainal bersama dengan Saksi Rafvi, Saksi Robbi dan Saksi Aswan mencari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat polisi milik Saksi Zainal dengan cara berpencar. Baru kemudian 30 menit atau sekira pukul 19.30 WIB, Saksi Rafvi berhasil menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat polisi milik Saksi Zainal di semak-semak pinggir sungai Aia Pantau;

Halaman 70 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menyadari hal itu, maka Saksi Zainal bersama dengan Saksi Rafvi, Saksi Robbi dan Saksi Aswan sepakat untuk membiarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat polisi tetap berada disana dan memutuskan menunggu pelaku yang menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat polisi milik Saksi Zainal di semak-semak dengan bersembunyi di sebuah gubuk yang lokasinya sekira 25 meter dari tempat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat polisi tersebut disembunyikan;
- Bahwa sementara itu sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa I Rahmananda dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil agya warna putih berniat untuk mengambil alat-alat studio yang masih tertinggal di Tonang, kemudian saat melewati rumah Terdakwa II Asmen, Terdakwa I Rahmananda melihat Terdakwa II Asmen sedang berada di depan rumahnya. Kemudian Terdakwa I Rahmananda menghentikan mobilnya. Setelah itu Terdakwa II Asmen menghampiri Terdakwa I Rahmananda dan bertanya kepada Terdakwa I Rahmananda “Jadi pergi?” Terdakwa Rahmananda bilang “Ayo, kebetulan ada alat studio yang masih tertinggal”. Akhirnya Terdakwa II Asmen ikut;
- Bahwa saat perjalanan menuju Tonang, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa II Asmen meminta Terdakwa I Rahmananda untuk memberhentikan mobil di sekitar tempat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat polisi disembunyikan. Setelah mobil dihentikan, Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen turun dari mobil dan memarkirkan mobil dalam kondisi mesin hidup. Kemudian Terdakwa II Asmen berjalan menuju semak-semak tempat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat polisi disembunyikan, sedangkan Terdakwa I Rahmananda berjalan menuju tempat pencucian tangan dengan maksud hendak cuci muka;
- Bahwa karena melihat hal tersebut, Saksi Rafvi yang sebelumnya telah bersembunyi menunggu kedatangan pelaku akhirnya keluar dari tempat persembunyiannya dan berteriak “Kamu yang curi motor ya!”;
- Bahwa mendengar hal tersebut, Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen berlari masuk kembali ke dalam mobil dan melarikan diri;
- Bahwa melihat hal tersebut akhirnya Saksi Zainal bersama dengan Saksi Rafvi, Saksi Robbi dan Saksi Aswan pergi mengejar Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen dengan saling berboncengan

Halaman 71 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang mana Saksi Robbi berboncengan dengan Saksi Aswan menggunakan motor Saksi Robbi, sedangkan Saksi Zainal berboncengan dengan Saksi Rafvi menggunakan sepeda motor Saksi Rafvi. Setelah berjalan 500 meter, Saksi Zainal bersama dengan Saksi Rafvi, Saksi Robbi dan Saksi Aswan sadar bahwa sepeda motor Saksi Zainal masih ditinggal. Sehingga Saksi Zainal bersama dengan Saksi Robbi, Saksi Rafvi dan Saksi Aswan kembali untuk mengambil sepeda motor tersebut. Setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Zainal, Saksi Rafvi dan Saksi Aswan melanjutkan pengejaran. Sesampainya di daerah kampung Setya Baru, sepeda motor Saksi Rafvi ditinggal disana. Kemudian Saksi Zainal bersama dengan Saksi Robbi, Saksi Rafvi dan Saksi Aswan melanjutkan mengejar dengan menggunakan 3 (tiga) unit motor yang mana Saksi Robbi mengendarai sendiri sepeda motor milik Saksi Robbi, Saksi Aswan mengendarai sepeda motornya sendiri, sedangkan Saksi Zainal berboncengan dengan Saksi Rafvi dengan menggunakan sepeda motor Saksi Zainal hingga daerah Tinggam, Talu, Pasaman Barat. Saksi bersama dengan Saksi Zainal, Saksi Rafvi dan Saksi Aswan melakukan pengejaran sampai sekira 03.30 WIB tanggal 17 Oktober 2021. Tetapi Saksi Zainal bersama dengan Saksi Robbi, Saksi Rafvi dan Saksi Aswan tidak dapat menangkap pelakunya. Akhirnya Saksi Zainal bersama dengan Saksi Robbi, Saksi Rafvi dan Saksi Aswan pulang dan memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

- Bahwa setelah selesai pengejaran tersebut, Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen memberhentikan mobil agya warna putih dengan nomor plat polisi BA 1627 DN yang mereka naiki di Duo Koto. Lantaran mengalami pecah ban, sehingga Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen memutuskan untuk istirahat di rumah sawah yang jaraknya sekira 20 meter dengan tempat mobil agya warna putih dengan nomor plat polisi BA 1627 DN diparkirkan;
- Bahwa kemudian sekira 07.00 WIB Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen melihat warga mengendarai mobil yang hendak ke Panti, Kabupaten Pasaman, sehingga Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen meminta ijin untuk menumpang mobil warga tersebut. Sesampainya di Panti, Kabupaten Pasaman, Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen melanjutkan perjalanan menggunakan becak yang mana Terdakwa II Asmen pulang ke rumahnya, sedangkan Terdakwa I Rahmananda melanjutkan perjalanan ke Tapus untuk membeli alat kunci ban;

Halaman 72 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa I Rahmananda menelfon Istri Terdakwa I Rahmananda yaitu Saksi Masniari Yuskha untuk mengantar Terdakwa I Rahmananda kembali ke Duo Koto dengan maksud memperbaiki 1 (satu) unit mobil agya warna putih dengan nomor plat polisi BA 1627 DN yang sebelumnya ditinggalkan di Duo Koto;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2021 pada saat Terdakwa I Rahmananda sedang berusaha memperbaiki 1 (satu) unit mobil agya warna putih dengan nomor plat polisi BA 1627 DN di Duo Koto, Terdakwa I Rahmananda ditangkap oleh Saksi Seprianto bersama dengan rekan polisi dari Tim Opsnal Polres Pasaman. Setelah Terdakwa I Rahmananda berhasil diamankan, Saksi Seprianto bersama dengan rekan polisi dari Tim Opsnal Polres Pasaman melanjutkan penangkapan terhadap Terdakwa II Asmen yang berada di rumahnya yang terletak di Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat polisi milik Saksi Zainal adalah untuk dimiliki sehingga nantinya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat polisi dapat dijual dan memperoleh hasil berupa uang yang akan digunakan untuk melunasi hutang Terdakwa II Asmen;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak baik sebagian ataupun seluruhnya atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa plat nomor polisi adalah milik Saksi Zainal Pgl Inal;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Zainal untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Saksi Zainal dengan diwakili oleh Mertua Terdakwa I Rahmananda dengan disertai pemberian ganti kerugian sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 73 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuk yang pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditambah dengan unsur-unsur lain sebagai unsur pemberatnya, yang dalam dakwaan ini adalah Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Sehingga dengan demikian unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah menunjuk kepada seseorang atau badan hukum sebagai subjek hukum tanpa membedakan jenis kelamin maupun status sosial, dan kepadanya dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya. Dalam hal ini, orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, adalah RAHMANANDA ZULKARNAIN Pgl NANDA dan ASMEN Pgl ASMEN;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana tersebut, sehingga untuk membuktikan unsur "Barang Siapa", dalam hal ini menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap subjek hukum;

Menimbang bahwa dari pengertian uraian diatas dan setelah diperiksa identitas diri Para Terdakwa pada persidangan dan tidak adanya keberatan dari Para Terdakwa kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang saling berhubungan dan bersesuaian antara satu sama lain, dengan keterangan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa yang bernama **RAHMANANDA ZULKARNAIN Pgl NANDA dan ASMEN Pgl ASMEN** merupakan orang atau subyek hukum dalam tindak pidana ini yang kepadanya dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan diri Para Terdakwa, maka dapat



disimpulkan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang diperiksa dalam persidangan ini;

Menimbang, dengan demikian unsur “kesatu” ini telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu

Menimbang bahwa kata “mengambil” memiliki arti memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, dengan berpindahnya barang tersebut, berpindah juga penguasaan secara nyata atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuk yang pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan tindak pidana formil, maka perbuatan pidana tersebut dinyatakan telah selesai apabila barang tersebut telah berpindah dari tempatnya yang semula, sekalipun pelaku belum menikmati hasilnya atau jika barang tersebut telah berada pada pelaku tetapi kemudian pelaku melepaskannya karena perbuatannya diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya sekira siang hari pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021, Terdakwa I Rahmananda hendak mengambil alat-alat studio miliknya yang berada di Tonang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil agya warna putih. Kemudian dalam perjalanan menuju Tonang, Terdakwa I Rahmananda berhenti di bengkel Terdakwa II Asmen yang berada di Padang Balai. Di tempat Terdakwa II Asmen mengatakan bahwa Terdakwa I Rahmananda hendak ke Tonang untuk mengambil alat-alat studio dan Terdakwa II Asmen mengatakan bahwa dirinya ingin ikut Terdakwa I Rahmananda karena Terdakwa II Asmen tidak ada kerjaan di rumahnya. Lalu Terdakwa I Rahmananda pergi berdua dengan Terdakwa II Asmen menggunakan mobil Terdakwa I Rahmananda menuju rumah Terdakwa I Rahmananda di Dalik, saat di Dalik mobil Terdakwa I Rahmananda mengalami bocor ban. Akhirnya mobil tersebut oleh Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen tinggalkan di Dalik. Setelah itu Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen meminjam sepeda motor merk Honda jenis Vario warna hitam milik adik Terdakwa I Rahmananda. Setelah itu sembari mobil diperbaiki ban yang bocor tadi, Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen pergi mengambil alat studio ke Tonang menggunakan sepeda motor merk Honda



jenis Vario warna hitam milik adik Terdakwa I Rahmananda dengan berboncengan, yang mana Terdakwa I Rahmananda yang mengendarai dan Terdakwa II Asmen yang membonceng. Sesampainya di rumah Terdakwa I Rahmananda yang berada di Tonang, Terdakwa I Rahmananda bersama dengan Terdakwa II Asmen mengambil alat-alat studio. Kemudian Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen kembali lagi ke Dalik dengan berboncengan lagi menggunakan sepeda motor merk Honda jenis Vario warna hitam tadi. Di pertengahan jalan setelah keluar dari kampung sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa II Asmen hendak buang air tepatnya di tepi jalan dekat perkebunan milik orang. Lalu Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen berhenti dan Terdakwa II Asmen pergi buang air. Setelah Terdakwa selesai buang air, Terdakwa II Asmen mengatakan kepada Terdakwa I Rahmananda bahwa ada sepeda motor disitu. Kemudian Terdakwa II Asmen mengatakan lagi "Mak, ada honda bagaimana kalau kita ambil. Nanti kita bisa jual". Atas perkataan Terdakwa II Asmen tersebut, Terdakwa I Rahmananda sempat ragu. Lalu Terdakwa I Rahmananda bilang "Terserah" kepada Terdakwa II Asmen. Terdakwa I Rahmananda jawab lagi "apa ada orang disitu?" dan Terdakwa II Asmen menjawab "tidak ada". Selanjutnya Terdakwa II Asmen langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S yang saat itu terparkir di pinggir jalan dengan kondisi terkunci kontak, namun tidak terkunci stang. Sementara Terdakwa I Rahmananda ada di atas sepeda motor merk Honda jenis Vario dengan maksud melihat keadaan sekitar dan turut mengikuti Terdakwa II Asmen mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S dari belakang dengan posisi Terdakwa I Rahmananda masih mengendarai sepeda motor merk Honda jenis Vario dengan menjaga jarak sekira 20 (dua puluh) meter dengan Terdakwa II Asmen masih dengan maksud untuk mengawasi keadaan sekitar hingga akhirnya Terdakwa II Asmen berhasil menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat polisi tersebut di semak-semak pinggir sungai;

Menimbang, bahwa setelah itu, Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen kembali ke Dalik dengan menggunakan sepeda motor merk Honda jenis Vario dengan berboncengan dan dalam perjalanan menuju Dalik Tersebut Terdakwa II Asmen mengatakan kepada Terdakwa I Rahmananda "nanti malam kita jemput lagi sepeda motornya". Lalu Terdakwa I Rahmananda jawab "Ya nanti malam kalau bisa kita pergi". Kemudian sesampainya di Dalik, Terdakwa I Rahmananda pulang ke rumah mertuanya yang berada di Lunder, sementara Terdakwa II Asmen pulang ke rumahnya;



Menimbang, bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi Zainal Pgl Inal hendak pulang dari selesai berkebun tidak melihat lagi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat polisi sudah tidak ada lagi di tepi jalan tempat Saksi Zainal terakhir kali meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat polisi tepatnya di Aia Pantau Jorong II Sungai Pandahan, Nagari Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Menyadari hal tersebut, Saksi Zainal akhirnya berusaha mencarinya, namun tidak ketemu. Oleh karenanya, Saksi Zainal memutuskan untuk pulang ke rumah;

Menimbang, Bahwa sekira pukul 17.30 WIB setibanya Saksi Zainal ke rumah, Saksi Zainal menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Saksi Rafvi Hidayat yang saat itu sedang berada di rumah Saksi Zainal. Sehingga Saksi Zainal memutuskan untuk meminta tolong kepada Saksi Rafvi untuk membantu mencari keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat polisi tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.00 WIB Saksi Zainal dengan Saksi Rafvi berboncengan menggunakan motor Saksi Rafvi berangkat menuju kebun milik Saksi Zainal yang merupakan tempat hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat polisi tersebut. Namun di tengah jalan, Saksi Zainal dan Saksi Rafvi bertemu dengan Saksi Robbi Maulana yang saat itu hendak pulang dari berkebun. Kemudian Saksi Zainal menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Saksi Robbi. Mendengar hal itu Saksi Robbi memutuskan untuk menyusul dan membantu Saksi Zainal beserta Saksi Rafvi untuk mencari keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat polisi milik Saksi Zainal tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya Saksi Robbi di kebun milik Saksi Zainal, Saksi Zainal bersama dengan Saksi Rafvi dan Saksi Robbi berusaha mencari keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat polisi milik Saksi Zainal tersebut, namun tidak ketemu;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saksi Aswan datang menyusul ke tempat Saksi Zainal bersama dengan Saksi Rafvi dan Saksi Robbi mencari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat polisi milik Saksi Zainal tersebut. Mengetahui bahwa usaha Saksi Zainal bersama dengan Saksi Rafvi dan Saksi Robbi mencari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor



plat polisi milik Saksi Zainal nihil, maka Saksi Aswan menyarankan agar bersama-sama mencari di Jembatan Aia Pantau;

Menimbang, bahwa sesampainya di Jembatan Aia Pantau, Saksi Zainal bersama dengan Saksi Rafvi, Saksi Robbi dan Saksi Aswan mencari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat polisi milik Saksi Zainal dengan cara berpencar. Baru kemudian 30 menit atau sekira pukul 19.30 WIB, Saksi Rafvi berhasil menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat polisi milik Saksi Zainal di semak-semak pinggir sungai Aia Pantau;

Menimbang, bahwa menyadari hal itu, maka Saksi Zainal bersama dengan Saksi Rafvi, Saksi Robbi dan Saksi Aswan sepakat untuk membiarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat polisi tetap berada disana dan memutuskan menunggu pelaku yang menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat polisi milik Saksi Zainal di semak-semak dengan bersembunyi di sebuah gubuk yang lokasinya sekira 25 meter dari tempat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat polisi tersebut disembunyikan;

Menimbang, bahwa sementara itu sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa I Rahmananda dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil agya warna putih berniat untuk mengambil alat-alat studio yang masih tertinggal di Tonang, kemudian saat melewati rumah Terdakwa II Asmen, Terdakwa I Rahmananda melihat Terdakwa II Asmen sedang berada di depan rumahnya. Kemudian Terdakwa I Rahmananda menghentikan mobilnya. Setelah itu Terdakwa II Asmen menghampiri Terdakwa I Rahmananda dan bertanya kepada Terdakwa I Rahmananda "Jadi pergi?" Terdakwa Rahmananda bilang "Ayo, kebetulan ada alat studio yang masih tertinggal". Akhirnya Terdakwa II Asmen ikut;

Menimbang, bahwa saat perjalanan menuju Tonang, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa II Asmen meminta Terdakwa I Rahmananda untuk memberhentikan mobil di sekitar tempat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat polisi disembunyikan. Setelah mobil dihentikan, Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen turun dari mobil dan memeriksa mobil dalam kondisi mesin hidup. Kemudian Terdakwa II Asmen berjalan menuju semak-semak tempat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat polisi disembunyikan, sedangkan Terdakwa I Rahmananda berjalan menuju tempat pencucian tangan dengan maksud hendak cuci muka;



Menimbang, bahwa karena melihat hal tersebut, Saksi Rafvi yang sebelumnya telah bersembunyi menunggu kedatangan pelaku akhirnya keluar dari tempat persembunyiannya dan berteriak “Kamu yang curi motor ya!”;

Menimbang, bahwa mendengar hal tersebut, Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen berlari masuk kembali ke dalam mobil dan melarikan diri;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat polisi yang diambil, dipindahkan dengan cara didorong kemudian disembunyikan oleh Terdakwa II Asmen dan Terdakwa I Rahmananda adalah termasuk dalam pengertian barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Para Terdakwa mengambil suatu barang yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat polisi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “kedua” ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” terkandung dua hal, yang pertama adalah “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” dan yang kedua adalah “yang sebagian kepunyaan orang lain”. Di antara dua hal tersebut terdapat kata “atau”, yang berarti dua hal tersebut bersifat alternatif. Apabila salah satu dari dua hal tersebut telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa arti dari kata kepunyaan adalah kepemilikan. Dan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun berdasarkan keterangan Para Terdakwa di persidangan, Para Terdakwa tidak memiliki hak baik sebagian atau seluruhnya atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa plat nomor polisi tersebut. Dan barang yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat polisi tersebut merupakan sepenuhnya milik Saksi Zainal yang saat itu peruntukannya untuk mendukung pekerjaan Saksi Zainal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, dengan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat polisi tersebut merupakan sepenuhnya milik Saksi Zainal;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Vos, frasa “dengan maksud” merupakan bentuk dari kesengajaan sebagai maksud. Artinya adalah bahwa sedari awal ... Terdakwa memiliki tujuan tertentu atau menghendaki akibat tertentu dari dilakukannya suatu perbuatan. Dalam pasal ini, tujuan dari diambarnya suatu barang adalah agar barang tersebut dapat dimiliki olehnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “secara melawan hukum” adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis (*objective recht*), bertentangan dengan hak seseorang (*subjective recht*), bertentangan dengan hukum tidak tertulis, atau melakukan sesuatu tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk memiliki suatu barang dapat dilakukan melalui prosedur *levering* atau peralihan hak milik. Cara-cara tersebut misalnya dengan jual beli, hibah atau warisan. Dalam proses *levering* tersebut, harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Pihak pemberi hak milik harus mengizinkan atau sepakat barangnya dialihkan kepada penerima hak milik. Begitu pula penerima hak milik, ia harus sepakat menerima barang yang dialihkan padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas dengan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap si persidangan, maksud atau tujuan yang dari pengambilan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat polisi adalah untuk dimiliki sehingga nantinya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat polisi dapat dijual dan memperoleh hasil berupa uang yang akan digunakan untuk melunasi hutang Terdakwa II Asmen. Serta tindakan Para Terdakwa yang mengambil dan menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat polisi dengan cara Terdakwa II Asmen mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat polisi dengan diikuti Terdakwa I Rahmananda dari belakang agar barang tersebut berpindah dari tempat asalnya yang terparkir di pinggir Jalan dekat kebun milik Saksi Zainal dan disembunyikan ke semak-semak pinggir sungai Aia Pantau adalah menempatkan Para Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik barang yang dapat



melakukan suatu perbuatan terhadap barang yang ada dalam penguasaannya. Dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pengambilan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat polisi oleh Para Terdakwa tersebut adalah tanpa seizin dari pemiliknya, yakni Saksi Zainal;

Menimbang, bahwa oleh karena peralihan hak milik atas barang dari Saksi Zainal atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat polisi kepada Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Zainal, maka dapat disimpulkan bahwa peralihan hak milik tersebut adalah bertentangan dengan hukum tertulis (*objective recht*). Dengan kata lain, Para Terdakwa dalam mengambil dengan maksud untuk dimiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat polisi tersebut adalah dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “keempat” ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih;

Menimbang, bahwa pengertian 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dianggap sebagai keturut serta atau medeplegen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dua orang atau lebih itu telah melakukan kejahatannya dalam hubungan *medeplegen*;

Menimbang bahwa untuk dapat seseorang dinyatakan terlibat dan bertanggung-jawab terhadap suatu tindak pidana sebagai turut serta melakukan haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Dari sudut Subyektif haruslah adanya hubungan bathin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan dan adanya hubungan bathin antara diri satu pembuat dengan pembuat lainnya ;
- Dari sudut objektif ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana ;

Menimbang bahwa selanjutnya hubungan bathin dalam turut serta melakukan tindak pidana haruslah ditunjukkan dengan adanya kerja sama secara fisik dan hal itu dilakukan dengan kesadaran mereka sedang melakukan kerja sama dengan kata lain tidaklah perlu bahwa kerjasama itu didasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan masing-masing mengetahui bahwa perbuatan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sama. Disamping itu pula bahwa kesemua peserta melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari tindak pidana. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan awalnya sekira siang hari pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021, Terdakwa I Rahmananda hendak mengambil alat-alat studio miliknya yang berada di Tonang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil agya warna putih. Kemudian dalam perjalanan menuju Tonang, Terdakwa I Rahmananda berhenti di bengkel Terdakwa II Asmen yang berada di Padang Balai. Di tempat Asmen Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa I Rahmananda hendak ke Tonang untuk mengambil alat-alat studio dan Terdakwa II Asmen mengatakan bahwa dirinya ingin ikut Terdakwa I Rahmananda karena Terdakwa II Asmen tidak ada kerjaan di rumahnya. Lalu Terdakwa I Rahmananda pergi berdua dengan Terdakwa II Asmen menggunakan mobil Terdakwa I Rahmananda menuju rumah Terdakwa I Rahmananda di Dalik, saat di Dalik mobil Terdakwa I Rahmananda mengalami bocor ban. Akhirnya mobil tersebut Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen tinggalkan di Dalik. Setelah itu Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen meminjam sepeda motor merk Honda jenis Vario warna hitam milik adik Terdakwa I Rahmananda. Setelah itu sembari mobil diperbaiki ban yang bocor tadi, Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen pergi mengambil alat studio ke Tonang menggunakan sepeda motor merk Honda jenis Vario warna hitam milik adik Terdakwa I Rahmananda dengan berboncengan, yang mana Terdakwa I Rahmananda yang mengendarai dan Terdakwa II Asmen yang membonceng. Sesampainya di rumah Terdakwa I Rahmananda yang berada di Tonang, Terdakwa I Rahmananda bersama dengan Terdakwa II Asmen mengambil alat-alat studio. Kemudian Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen kembali lagi ke Dalik dengan berboncengan lagi menggunakan sepeda motor merk Honda jenis Vario warna hitam tadi. Di pertengahan jalan setelah keluar dari kampung sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa II Asmen hendak buang air tepatnya di tepi jalan dekat perkebunan milik orang. Lalu Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen berhenti dan Terdakwa II Asmen pergi buang air. Setelah Terdakwa selesai buang air, Terdakwa II Asmen mengatakan kepada Terdakwa I Rahmananda bahwa ada sepeda motor disitu. Kemudian Terdakwa II Asmen mengatakan lagi "Mak, ada honda bagaimana kalau kita ambil. Nanti kita bisa jual". Atas perkataan Terdakwa II Asmen tersebut, Terdakwa I Rahmananda sempat ragu.

Halaman 82 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs



Lalu Terdakwa I Rahmananda bilang “Terserah” kepada Terdakwa II Asmen. Terdakwa I Rahmananda jawab lagi “apa ada orang disitu?” dan Terdakwa II Asmen menjawab “tidak ada”. Selanjutnya Terdakwa II Asmen langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S yang saat itu terparkir di pinggir jalan dengan kondisi terkunci kontak, namun tidak terkunci stang. Sementara Terdakwa I Rahmananda ada di atas sepeda motor merk Honda jenis Vario dengan maksud melihat keadaan sekitar dan turut mengikuti Terdakwa II Asmen mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S dari belakang dengan posisi Terdakwa I Rahmananda masih mengendarai sepeda motor merk Honda jenis Vario dengan menjaga jarak sekira 20 (dua puluh) meter dengan Terdakwa II Asmen masih dengan maksud untuk mengawasi keadaan sekitar hingga akhirnya Terdakwa II Asmen berhasil menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat polisi tersebut di semak-semak pinggir sungai;

Menimbang, bahwa setelah itu, Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen kembali ke Dalik dengan menggunakan sepeda motor merk Honda jenis Vario dengan berboncengan dan dalam perjalanan menuju Dalik Tersebut Terdakwa II Asmen mengatakan kepada Terdakwa I Rahmananda “nanti malam kita jemput lagi sepeda motornya”. Lalu Terdakwa I Rahmananda jawab “Ya nanti malam kalau bisa kita pergi”. Kemudian sesampainya di Dalik, Terdakwa I Rahmananda pulang ke rumah mertuanya yang berada di Lundar, sementara Terdakwa II Asmen pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa setelah itu sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa I Rahmananda dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil agya warna putih berniat untuk mengambil alat-alat studio yang masih tertinggal di Tonang, kemudian saat melewati rumah Terdakwa II Asmen, Terdakwa I Rahmananda melihat Terdakwa II Asmen sedang berada di depan rumahnya. Kemudian Terdakwa I Rahmananda menghentikan mobilnya. Setelah itu Terdakwa II Asmen menghampiri Terdakwa I Rahmananda dan bertanya kepada Terdakwa I Rahmananda “Jadi pergi?” Terdakwa I Rahmananda bilang “Ayo, kebetulan ada alat studio yang masih tertinggal”. Akhirnya Terdakwa II Asmen ikut;

Menimbang, bahwa saat perjalanan menuju Tonang, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa II Asmen meminta Terdakwa I Rahmananda untuk memberhentikan mobil di sekitar tempat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat polisi disembunyikan. Setelah mobil dihentikan, Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen turun dari mobil dan memakirkan mobil dalam kondisi mesin hidup. Kemudian Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmen berjalan menuju semak-semak tempat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat polisi disembunyikan, sedangkan Terdakwa I Rahmananda berjalan menuju tempat pencucian tangan dengan maksud hendak cuci muka;

Menimbang, bahwa karena melihat hal tersebut, Saksi Rafvi yang sebelumnya telah bersembunyi menunggu kedatangan pelaku akhirnya keluar dari tempat persembunyiannya dan berteriak "Kamu yang curi motor ya!";

Menimbang, bahwa mendengar hal tersebut, Terdakwa I Rahmananda dan Terdakwa II Asmen berlari masuk kembali ke dalam mobil dan melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah nyata adanya hubungan bathin antara Para Terdakwa terhadap perbuatannya dan perbuatan Para Terdakwa ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana, artinya Para Terdakwa sejak awal memang menghendaki perbuatannya, hal tersebut diwujudkan dalam bentuk kerja sama fisik yang disadari oleh keduanya untuk mencapai tujuannya, yakni mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat polisi tersebut, serta adanya pembagian tugas antara keduanya yang mana saat peristiwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa II Asmen yang memiliki ide pertama kali dan yang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat polisi ke semak-semak pinggir sungai Aia Pantau, sedangkan Terdakwa I Rahmananda dengan posisi diatas sepeda motor vario warna hitam mengikuti Terdakwa II Asmen dengan menjaga jarak dengan maksud mengawasi keadaan sekitar. Serta keduanya sama-sama menyepakati untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat polisi di malam harinya saat perjalanan sepulang dari menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat polisi tersebut. Kemudian masih kesepakatan antara keduanya yang mana saat peristiwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa I Rahmananda dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil agya warna putih berniat untuk mengambil alat-alat studio yang masih tertinggal di Tonang, menyepakati ajakan dari Terdakwa II Asmen untuk menjemput kembali 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat polisi yang sebelumnya telah disembunyikan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil agya warna putih dengan plat nomor polisi BA 1627 DN dengan posisi Terdakwa I Rahmananda yang mengendari. Selain itu Terdakwa I Rahmananda

Halaman 84 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs



bersedia dengan sadar saat diminta oleh Terdakwa II Asmen untuk memberhentikan mobil di sekitar tempat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat polisi disembunyikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, dengan demikian persyaratan untuk adanya perbuatan turut serta orang lain dalam Para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat polisi tersebut telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “kelima” ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

II. ANALISIS HUKUM ATAS FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

1. Terhadap keterangan saksi Zainal Pgl Inal

Penasehat Hukum berpendapat bahwa : dari Fakta - Fakta Persidangan serta dalam Surat Tuntutan Saudara Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-20/LSKPG/Eoh.2/11/2021 yang dibacakan pada persidangan tanggal 25 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

a. Pada poin 13 (tiga belas) sesuai dengan Fakta - Fakta Persidangan dalam Surat Tuntutan Saudara Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-20/LSKPG/Eoh.2/11/2021 yang dibacakan pada persidangan tanggal 25 Desember 2021 adalah sesuatu pemaksaan terhadap taksiran jumlah kerugian yang dialami saksi Zainal Pgl Inal dimana saudara saksi Zainal Pgl Inal dengan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dalam surat perjanjian damai Saksi Zainal dengan Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain Pgl Nanda dengan jelas dan terang menerangkan bahwa “PIHAK PERTAMA dengan sadar serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun menyadari bahwa kerugian sebenarnya adalah kurang dari Rp.2.000.000, - (Dua Juta Rupiah). kondisi serta harga kendaraan te Surat Kesepakatan damai tersebut)

b. Bahwa saksi Hal ini didasarkan kepada rsebut sekarang.” (Pasal 6 Korban Zainai menrangkan dalam fakta persidangan tidak ada kerugian nyata yang diderita korban Zainal;

2. Terhadap keterangan saksi Rafvi Hidayat Pgl Rafvi

Halaman 85 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs



Penasehat Hukum berpendapat bahwa : dari Fakta - Fakta Persidangan dalam Surat Tuntutan Saudara Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-20/LSKPG/Eoh.2/11/2021 yang Gibacakan pada persidangan tanggal 25 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Pada Poin 10 (sepuluh) sesuai dengan Fakta - Fakta Persidangan dalam Surat Tuntutan Saudara Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-20/LSKPG/Eoh.2/11/2021 yang dibacakan pada persidangan tanggal 25 Desember 2021 secara tidak langsung menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain Pgl Nanda bersama-sama dengan Terdakwa II Asmen Pgl Asmen belum menimbulkan kerugian materil terhadap saksi Zainal Pgl Inal.

3. Terhadap Keterangan saksi Aswan Pgl Wen

Penasehat Hukum berpendapat bahwa : dari Fakta - Fakta Persidangan dalam Surat Tuntutan Saudara Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-20/LSKPG/Eoh.2/11/2021 yang dibacakan pada persidangan tanggal 25 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

a. Pada Poin 10 (sepuluh) sesuai dengan Fakta - Fakta Persidangan dalam Surat Tuntutan Saudara Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-20/LSKPG/Eoh.2/11/2021 yang dibacakan pada persidangan tanggal 25 Desember 2021 secara tidak langsung menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain Pgl Nanda bersama-sama dengan Terdakwa II Asmen Pgl Asmen belum menimbulkan kerugian materil terhadap saksi Zainal Pgl Inal.

b. Bahwa, Saksi Aswen dibawah sumpah dalam fakta persidangan menerangkan bahwa sekira pukul 17.00 (Pukul 5 sore) saat pulang dari kebun saksi aswen melewati kebun korban Zainal parkir ditepi jalan;

4. Terhadap Keterangan Saksi Robbi Maulana Pgl Robbi

Penasehat Hukum berpendapat bahwa : dari Fakta - Fakta Persidangan dalam Surat Tuntutan Saudara Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-20/LSKPG/Eoh.2/11/2021 yang dibacakan pada persidangan tanggal 25 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Pada Poin 8 (delapan) sesuai dengan Fakta - Fakta Persidangan dalam Surat Tuntutan Saudara Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-20/LSKPG/Eoh.2/11/2021 yang dibacakan pada persidangan tanggal 25 Desember 2021 secara tidak langsung menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain Pgl Nanda bersama-sama dengan



Terdakwa II Asmen Pgl Asmen belum menimbulkan kerugian materil terhadap saksi Zainal Pgl Inal.

5. Terhadap saksi Seprianto

Penasehat Hukum berpendapat bahwa : dari Fakta - Fakta Persidangan dalam Surat Tuntutan Saudara Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-20/LSKPG/Eoh.2/11/2021 yang dibacakan pada persidangan tanggal 25 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Pada Poin 10 (sepuluh) sesuai dengan Fakta - Fakta Persidangan dalam Surat Tuntutan Saudara Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-20/LSKPG/Eoh.2/11/2021 yang dibacakan pada persidangan tanggal 25 Desember 2021 bahwa taksiran terhadap harga sebuah sepeda motor di pengaruhi oleh banyak faktor seperti Merk, Type, Kelengkapan Surat Kendaraan, Keadaan Kendaraan, Tahun Pembuatan, Kondisi Pajak, Minat dan masih banyak faktor lainnya bukan serta merta dari jenis sepeda motor yang banyak diminati dan kuat serta irit sebagaimana yang di terangkan saksi.

6. Terhadap saksi Zulkarnain

Penasehat Hukum berpendapat bahwa : dari Fakta - Fakta Persidangan dalam Surat Tuntutan Saudara Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara PDM-20/LSKPG/Eoh.2/11/2021 yang dibacakan pada persidangan tanggal 25 Desember 2021. Bahwa Saksi Zulkarnain dibawah Sumpah dalam fakta persidangan menerangkan Mobil Agya yang digunakan para Terdakwa merupakan milik saksi Zulkarnain:

7. Terhadap Saksi Munar.

Penasehat Hukum berpendapat bahwa : dari Fakta - Fakta Persidangan dalam Surat Tuntutan Saudara Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-20/LSKPG/Eoh.2/11/2021 yang dibacakan pada persidangan tanggal 25 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Pada Poin 3 (tiga) sesuai dengan Fakta - Fakta Persidangan dalam Surat Tuntutan Saudara Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-20/LSKPG/Eoh.2/11/2021 yang dibacakan pada persidangan tanggal 25 Desember 2021. saksi menerangkan perihal pekerjaan yang dilakukannya adalah sebagai wiraswasta yang bergerak dalam bidang jual beli sepeda motor sejak tahun 2019. Dimana hal ini menerangkan bahwa pengalaman saksi Munar tidak dapat diragukan lagi dalam hal jual beli sepeda motor.

Pada poin 8 (delapan) sesuai dengan Fakta-Fakta Persidangan dalam Surat Tuntutan Saudara Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-20/LSKPG/Eoh.2/11/2021 yang dibacakan pada persidangan tanggal 25



Desember 2021. Saksi Munar menerangkan bahwa perkiraan harga sepeda motor milik Saksi Zainal Pgl Inal sekira 1. 800.000,(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dikarenakan kondisi sepeda motor tidak lengkap dan pajak mati, dan saksi pernah menjual Sepeda Motor Fit S sekira Rp. 2.200.000,(dua juta dua ratus ribu rupiah) menurut hemat Penasehat Hukum adalah sesuatu yang masuk akal melihat kondisi dari sepeda motor milik saksi Zainal Pgl Inal tersebut.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis tersebut dapat kita ketahui terkait dakwaan yang telah dilayangkan oleh Penuntut Umum yang menggolongkan Perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam Pasal 363 (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang seharusnya tidak dikenai pasal tersebut. Yang seharusnya merupakan delik perbuatan pencurian yang diatur di dalam pasal 364. Pada buku "R. SOESILO , KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia - Bogor, Cetak Ulang Tahun 1995" menerangkan bahwa: "Pasal 364: Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 No.4, begitu juga apa yang diterangkan dalam pasal 363 No. 5 asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam perkarangan yang tertutup yang ada dirumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-". Pada penjelasannya R. SOESILO dalam buku tersebut menjelaskan bahwa:

1. Ini dinamakan,, Pencurian ringan", Yaitu :
 - a) Pencurian biasa (Pasal 362), asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,
 - b) Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih (pasal 363 sub 4), asal barang tidak lebih dari Rp. 250,-:dan
 - c) Pencurian dengan masuk ketempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah dsb. (Pasal 363 sub 5). Jika :
 1. Harga tidak lebih dari Rp.250,dan
 2. Tidak dilakukan dalam rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya.

Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1, dijelaskan bahwa katakata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah.



Permasalahannya besaran Dimana kerugian yang timbul tidaklah mencapai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta jika dilihat lagi secara mendetil terhadap kerugian yang dialami saksi Zainal pgl Inal maka dapat di tarik benang merahnya bahwa saksi Zainal Pgl Inal belum mengalami kerugian suatu apapun di karenakan Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain Pgl Nanda bersama-sama dengan Terdakwa II Asmen Pgl Asmen belum menikmati hasil dari perbuatannya dan saksi Zainal Pgl Inal telah dahulu mendapatkan sepeda motornya tidak lama setelah perbuatan alwalan yang di lakukan Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain Pgl Nanda bersama-sama dengan Terdakwa II Asmen Pgl Asmen.

Selanjutnya, Bahwa perlu dilihat juga mengenai harga dari objek yang dicuri. Jika harganya tidak lebih dari Rp 2,5 juta, maka dianggap pencurian ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("PERMA 2/2012"):

Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Pasal 1 PERMA 2/2012:

Kata-kata "dua ratus puluh lima rupiah" dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Terkait dengan pencurian ringan, Konsiderans poin b PERMA 2/2012 menyatakan sebagai berikut:

Bahwa apabila nilai uang yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut disesuaikan dengan kondisi saat ini maka penanganan perkara tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan dan sejenisnya dapat ditangani Secara proporsional mengingat ancaman hukuman paling tinggi yang dapat dijatuhkan hanyalah tiga bulan penjara, dan terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan, serta acara pemeriksaan yang digunakan adalah Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Cepat. Selain itu perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum Kasasi.

Pasal 2 ayat (1) PERMA 2/2012 mengatur bahwa:

Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 di atas.

Lebih lanjut dijelaskan dalam **Pasal 2 ayat (2) PERMA 2/2012** mengatur:

Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dikaitkan dengan perkara Pencurian yang dilakukan para Terdakwa, menurut hemat dan silogisma Hukum, maka pencurian yang dilakukan Terdakwa termasuk pencurian ringan yang mana tidak menimbulkan kerugian secara nyata yang dialami korban.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan tanggapan atas Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada point 13 (tiga belas) terhadap keterangan saksi Zainal Pgl Inal sesuai dengan fakta-fakta persidangan dalam surat tuntutan penuntut umum dengan Nomor : PDM-20/LSKPG/Eoh.2/11/2021 yang dibacakan pada persidangan tanggal 25 Januari 2022 adalah sesuatu pemaksaan terhadap taksiran jumlah kerugian yang dialami saksi Zainal Pgl Inal dimana saksi Zainal Pgl Inal dengan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dalam surat perjanjian damai saksi Zainal dengan Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain Pgl Nanda dengan jelas dan terang menerangkan bahwa "PIHAK PERTAMA" dengan sadar serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun menyadari bahwa kerugian sebenarnya adalah kurang dari Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Hal ini didasarkan kepada kondisi serta harga kendaraan tersebut sekarang." (Pasal 6 Surat Kesepakatan damai tersebut).
2. Bahwa saksi Zainal menerangkan dalam fakta persidangan tidak ada kerugian nyata yang diderita korban Zainal.

Terhadap Hal Tersebut Penuntut Umum memberi tanggapan sebagai berikut:

Halaman 90 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa berdasarkan fakta didalam berkas perkara dan fakta didalam persidangan ketika pemeriksaan saksi Zainal ditanyakan oleh penuntut umum, saksi Zainal benar menerangkan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda jenis Fit S warna Hitam Biru tanpa plat nomor polisi milik saksi Zainal Pgl Inal tersebut dibeli pada tahun 2012 seharga Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian didalam pledoi penasihat hukum yang menerangkan telah adanya perdamaian antara saksi Zainal Pgl Inal dengan para terdakwa, dimana saksi Zainal Pgl Inal ditawarkan oleh Mertua Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain Pgl Nanda untuk damai, dengan menyebutkan bahwa harga kerugian yang dialami saksi sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000,- dan saksi Zainal Pgl Inal diberi uang damai sebesar Rp. 1.500.000,- berdasarkan fakta persidangan saksi Zainal Pgl Inal menerangkan bahwa ia diminta / di tekan untuk membuat pengakuan bahwa harga kerugian yang dialami saksi sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000 dengan diberikan uang damai sebesar Rp. 1.500.000 tersebut dan terhadap surat perdamaian tersebut tidak dapat dijadikan alasan pemaaf dan alasan pembenar serta tidak menghapus atau menghilangkan perbuatan pidana dari para terdakwa melainkan sebagai pertimbangan penuntut umum dan majelis hakim dalam hal-hal yang meringankan
2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan saksi Zainal Pgl Inal juga menerangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda jenis Fit S warna Hitam Biru tanpa plat nomor polisi milik saksi Zainal Pgl Inal tersebut dibeli pada tahun 2012 seharga Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan tidak untuk dijual, karena sepeda motor tersebut sebagai satu-satunya alat mencari nafkah, sehingga dengan demikian tidak dapat dinilai dengan materi.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain Pgl Nanda dan Terdakwa II Asmen Pgl Asmen secara nyata menimbulkan kerugian materil terhadap Saksi Zainal, sebagaimana fakta yang terungkap didalam persidangan setelah terjadi peristiwa tersebut Saksi Zainal tidak dapat menggunakan sepeda motornya tersebut untuk mencari nafkah sehingga harus menggunakan ojek dan harus mengeluarkan biaya tambahan. Disamping itu perbuatan Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain Pgl Nanda dan Terdakwa II Asmen Pgl Asmen telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dan memenuhi unsur Pasal 363 (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa Terdakwa I Rahmananda

Halaman 91 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs



Zulkarnain Pgl Nanda dan Terdakwa II Asmen Pgl Asmen belum sempat menjual atau menikmati hasil kejahatannya dikarenakan terlebih dahulu ketahuan oleh para saksi itu merupakan persoalan lain yang merupakan termasuk hal-hal yang meringankan saja.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perbuatan Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain Pgl Nanda dan Terdakwa II Asmen Pgl Asmen telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 363 (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

3. Bahwa pada poin 8 terhadap keterangan saksi Robbi Maulana Pgl Robbi poin 10 (sepuluh) terhadap keterangan saksi Rafvi Hidayat Pgl Rafvi dan saksi Aswan Pgl Wen sesuai dengan fakta-fakta persidangan dalam surat tuntutan Penuntut Umum dengan Nomor : PDM-20/LSKPG/Eoh.2/11/2021 yang dibacakan pada persidangan tanggal 25 Desember 2021 secara tidak langsung menerangkan bahwa perbuatan terdakwa Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain Pgl Nanda dan Terdakwa II Asmen Pgl Asmen belum menimbulkan kerugian materil terhadap saksi Zainal Pgl Inal.

Terhadap Hal Tersebut Penuntut Umum memberi tanggapan sebagai berikut:

Sebagaimana penjelasan penuntut umum sebelumnya yang menerangkan Bahwa perbuatan Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain Pgl Nanda dan Terdakwa II Asmen Pgl Asmen secara nyata menimbulkan kerugian materil terhadap Saksi Zainal, sebagaimana fakta yang terungkap didalam persidangan setelah terjadi peristiwa tersebut Saksi Zainal tidak dapat menggunakan sementara sepeda motornya tersebut untuk mencari nafkah sehingga harus menggunakan ojek dan harus mengeluarkan biaya tambahan. Disamping itu perbuatan Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain Pgl Nanda dan Terdakwa II Asmen Pgl Asmen telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dan memenuhi unsur Pasal 363 (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain Pgl Nanda dan Terdakwa II Asmen Pgl Asmen belum sempat menjual atau menikmati hasil kejahatannya dikarenakan terlebih dahulu ketahuan oleh para saksi itu merupakan persoalan lain.

4. Bahwa saksi Aswan dibawah sumpah dalam fakta persidangan menerangkan bahwa sekira pukul 17.00 Wib (Pukul 5 Sore) saat pulang dari kebun saksi Aswan melewati kebun korban zainal parkir ditepi jalan

Terhadap Hal Tersebut Penuntut Umum memberi tanggapan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam Penyebutan waktu kejadian perkara (*tempus delicti*) dalam Surat Dakwaan penuntut umum Nomor: PDM- 20/LSKPG/Eoh.2/ 11/2021 tanggal 24 November 2021 tersebut, kami penuntut umum berpendapat *Tempus delicti* telah disebutkan sesuai dengan fakta didalam berkas perkara dan tidak perlu disebutkan secara Akurat dalam Surat Dakwaan, karena berdasarkan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menyebutkan sebagai berikut:

(2) *Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:*

- a. *nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;*
- b. *uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.*

Bahwa faktanya terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-20/LSKPG/Eoh.2/ 11/2021 tanggal 24 November 2021 telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 143 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut, dimana Surat Dakwaan Penuntut Umum telah diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka serta penuntut umum telah menguraikan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain Pgl Nanda dan Terdakwa II Asmen Pgl Asmen secara cermat, jelas dan lengkap, kemudian terhadap uraian dari perbuatan terdakwa Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain Pgl Nanda dan Terdakwa II Asmen Pgl Asmen tersebut penuntut umum telah membuktikan dalam fakta persidangan dan terdakwa tidak membantah serta mengakui terus terang perbuatannya, kemudian berdasarkan Fakta persidangan tanggal 19 Januari 2022 menunjukkan bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Surat Dakwaan, kemudian terdakwa secara sadar juga menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan tersebut;

2. Bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Nomor: PDM-20/LSKPG/Eoh.2/ 11/2021 tanggal 24 November 2021 tersebut telah menyebutkan waktu dan tempat kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain Pgl Nanda dan Terdakwa II

Halaman 93 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asmen Pgl Asmen, dimana berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) sendiri tidak ada menjelaskan bagaimana penyebutan unsur terkait waktu dan tempat kejadian perkara dalam Surat Dakwaan tersebut harus akurat, karena Menurut M. Yahya Harahap pencantuman *locus delicti* dan *tempus delicti* dalam Surat Dakwaan disebutkan secara **alternatif** dan **bukan limitatif**, kemudian dalam penyebutan *Locus Delicti* dan *Tempus delicti* dalam Surat Dakwaan penuntut umum tersebut **telah secara jelas diredaksikan oleh penuntut umum** unsurnya yaitu dalam hal *Tempus delicti* dengan redaksi "*pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 15.05 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Pinggir Jalan Kebun yang beralamat di Aia Pantau Jorong II Sungai Pandahan Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini*".

3. Bahwa Menurut Chairul Huda (Pakar Hukum Acara Pidana) *tempus delicti* dalam suatu pembuktian tindak pidana berfungsi untuk menakar kadar daluarsa suatu perkara, sehingga jangan sampai perkara tersebut sudah lewat waktu, berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara atas nama Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain Pgl Nanda dan Terdakwa II Asmen Pgl Asmen dimana *tempus delicti* nya terjadi masih dalam tahun 2021 sehingga tidak termasuk daluarsa (lewat waktu) sebagaimana dalam ketentuan Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga unsur *tempus delicti* tersebut telah terpenuhi, kemudian Chairul Huda juga menjelaskan terkait fungsi unsur *locus delicti* dalam suatu pembuktian tindak pidana adalah untuk menentukan kompetensi pengadilan mana yang berhak mengadili, berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara atas nama terdakwa M. PANI Bin BADARUDIN perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sesuai ketentuan dalam Pasal 84 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga unsur *locus delicti* tersebut telah terpenuhi.
4. Bahwa dalam Perkara Atas Nama Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain Pgl Nanda dan Terdakwa II Asmen Pgl Asmen penuntut umum telah membuktikan perbuatan terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan penuntut umum berdasarkan Fakta-fakta dan Alat Bukti yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut umum dipersidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

5. Bahwa pada point 10 (sepuluh) terhadap keterangan saksi Munar sesuai dengan fakta-fakta persidangan dalam surat tuntutan penuntut umum dengan Nomor : PDM-20/LSKPG/Eoh.2/11/2021 yang dibacakan pada persidangan tanggal 25 Januari 2022 saksi menerangkan perihal pekerjaan yang dilakukannya adalah sebagai wiraswasta yang bergerak dalam bidang jual-beli sepeda motor sejak Tahun 2019. Dimana hal ini menerangkan bahwa pengalaman saksi Munar tidak dapat diragukan lagi dalam hal jual beli sepeda motor dan saksi Munar menerangkan bahwa perkiraan harga sepeda motor milik saksi Zainal Pgl Inal Sekira Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dikarenakan kondisi sepeda motor lengkap dan pajak mati, dan saksi pernah menjual sepeda motor Fit S sekira Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) menurut hemat penasihat hukum adalah sesuatu yang masuk akal melihat kondisi dari sepeda motor milik saksi Zainal Pgl Inal tersebut.

Terhadap Hal tersebut Penuntut Umum memberi tanggapan sebagai berikut:

Bahwa terhadap keterangan saksi Munar tersebut yang menerangkan perkiraan harga sepeda motor milik saksi Zainal Pgl Inal Sekira Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tidak relevan dan tidak berdasar hukum mengingat saksi Munar tidak memiliki kompetensi dan sertifikasi khusus dalam memberikan keterangan tersebut dan selain itu sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, saksi munar memberikan keterangan yaitu perkiraan harga sepeda motor milik saksi Zainal Pgl Inal Sekira Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) hanya secara subjektif. Dan perlu ditegaskan kembali bahwa Sepeda Motor Honda jenis Fit S warna Hitam Biru tanpa plat nomor polisi milik saksi Zainal Pgl Inal tersebut dibeli pada tahun 2012 seharga Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk mencari nafkah dan harta yang paling berharga untuknya, bukan untuk dijual. Oleh karena itu kami Penuntut Umum berendapat pledoi dari penasihat hukum tidak relevan dan tidak berdasar;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan, Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Tanggapan Penuntut Umum atas tanggapan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, maka sebelum menjatuhkan

Halaman 95 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati dengan seksama Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya ada menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Zainal belum mengalami kerugian nyata atas perkara ini;
2. Bahwa Saksi Aswan Pgl Wen pada pukul 17.00 WIB sepulang dari berkebun dan melewati kebun milik Saksi Zainal, masih melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna biru hitam tanpa plat nomor polisi milik Saksi Zainal terparkir di tepi jalan;
3. Bahwa 1 (satu) unit mobil agya warna putih dengan nomor plat polisi BA1627 DN adalah merupakan milik Saksi Zulkarnain;
4. Bahwa perkiraan harga 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna biru hitam tanpa plat nomor polisi milik Saksi Zainal masih dibawah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga perbuatan Para Terdakwa merupakan pencurian ringan atau tindak pidana ringan dan haruslah diperiksa dan diadili dalam pemeriksaan acara cepat serta seharusnya tidak dikenakan penahanan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Tuntutan Penuntut Umum serta tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah termuat sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa terhadap poin Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa poin 1, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya saat menguraikan unsur "Add. 2. Mengambil barang sesuatu baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain" dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu bahwa kata "mengambil" memiliki arti memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, dengan berpindahnya barang tersebut, berpindah juga penguasaan secara nyata atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuk yang pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan **tindak pidana formil**, maka perbuatan pidana tersebut dinyatakan telah **selesai** apabila barang

Halaman 96 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs



tersebut telah berpindah dari tempatnya yang semula, sekalipun pelaku belum menikmati hasilnya atau jika barang tersebut telah berada pada pelaku tetapi kemudian pelaku melepaskannya karena perbuatannya diketahui oleh orang lain. Oleh karena itu, dalam perkara pencurian tidaklah disyaratkan saksi korban dalam hal ini Saksi Zainal mengalami kerugian secara langsung. Karena dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S warna biru hitam tanpa plat nomor polisi milik Saksi Zainal harus dianggap terbukti dalam unsur "mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap poin Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa poin 2, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 143 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana berbunyi :

- (1). Penuntut Umum melimpahkan perkara kepengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut di sertai dengan surat dakwaan.
- (2). Penuntut umum membuat surat dakwaan yang di tanda tangani serta berisi:
 - a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka
 - b. *Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.*
- (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.
- (4) *Turunan pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.*

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan surat dakwaan menjadi batal atau harus dibatalkan, apabila dalam surat dakwaan tidak memenuhi syarat baik syarat formil maupun syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu :

1. Syarat formil :

Surat dakwaan harus memuat tanggal dan tanda tangan dan memuat identitas terdakwa yang terdiri dari nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan



tersangka, apabila dakwaan tidak memenuhi syarat ini maka **dakwaan dapat dibatalkan**;

2. Syarat Materiil :

Surat dakwaan haruslah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan (*tempus delicti dan locus delicti*), apabila dakwaan tidak memenuhi syarat ini berdasarkan pasal 143 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka **dakwaan batal demi hukum**;

Menimbang, bahwa karena Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa langsung dimaksudkan berkenaan terhadap syarat materiil pada surat dakwaan yaitu mengenai surat dakwaan Penuntut Umum yang tidak cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Majelis Hakim nantinya dalam mempertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum pada poin 2 ini tidak perlu mempertimbangkan terhadap hal-hal yang berkenaan dengan syarat formil pada surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan surat dakwaan yang cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, akan tetapi menurut doktrin dan Yurisprudensi, dakwaan dapat memenuhi persyaratan materiil apabila:

- a. Dengan jelas memuat unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.
- b. Menguraikan cara tindak pidana itu dilakukan.
- c. Menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Menimbang, bahwa dengan kata lain bahwa secara **cermat** adalah surat dakwaan yang didasarkan kepada Undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan seperti adanya pengaduan dalam hal delik aduan, penerapan hukum/ketentuan pidana yang sudah tepat, apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut, apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah kedaluwarsa, apakah tindak pidana yang didakwakan *ne bis in idem*; **jelas** maksudnya dakwaan merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan terdakwa ; **lengkap** maksudnya surat dakwaan mencakup semua unsur-unsur yang telah ditentukan undang-undang;



Menimbang, bahwa kemudian apabila Majelis Hakim perhatikan dengan teliti dan cermat surat dakwaan Penuntut Umum, maka:

1. Surat dakwaan Penuntut Umum sudah menyebutkan tanggal dan waktu, dimana waktunya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 15.05 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021, sedangkan tempatnya di Pinggir Jalan Kebun yang beralamat di Aia Pantau Jorong II Sungai Pandahan Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping
2. Surat dakwaan Penuntut Umum sudah memuat unsur-unsur dengan lengkap dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan milik saksi Zainal Pgl Inal dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain Pgl Nanda bersama dengan Terdakwa II Asmen Pgl Asmen dengan bersekutu.” dengan diikuti diuraikannya cara-cara tindak pidana dilakukan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-20/LSKPG/Eoh.2/11/2021, walaupun untuk terbukti benar atau tidaknya unsur dan cara-cara tindak pidana tersebut dilakukan haruslah dibuktikan lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara. Sehingga terhadap hal ini Surat Dakwaan Penuntut Umum telah diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim karena surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah menyebutkan tempat, waktu tindak pidana, dan memuat uraian unsur-unsur dari pasal yang didakwakan serta uraian cara tindak pidana dilakukan dengan lengkap, dimana unsur-unsur tersebut sudah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b, maka surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sudah memuat syarat materiil;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan Saksi Aswan mengenai dirinya masih melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S di dekat kebun milik Saksi Zainal tidaklah membuat surat dakwaan penuntut menjadi batal demi hukum. Dikarenakan dalam fakta-fakta hukum di persidangan dari saksi-saksi lain terbukti pada pokoknya peristiwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 dan dalam waktu sekira pukul 15.00 WIB, hal itu pula diperkuat dengan pengakuan Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa poin 3, dikarenakan terkait barang bukti maka hemat Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan barang bukti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa poin 4, merupakan pula pokok keberatan yang Penasihat Hukum Para Terdakwa sampaikan di awal persidangan dan Majelis Hakim telah memutuskan dalam Putusan Sela Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara. Oleh karena itu, terhadap pertimbangan Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa poin 4 ini juga termasuk mewakili pertimbangan terhadap pokok keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap hal sama;

Menimbang, bahwa Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Menimbang, bahwa Pasal 1 Perma Nomor 2 Tahun 2012 menyatakan bahwa *"Kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)."*

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2012 mengatur bahwa *"Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 di atas"*

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2012 mengatur bahwa *"Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana."*

Menimbang, bahwa pokok keberatan dan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagaimana yang telah disampaikan diatas, karena untuk menentukan harga atau kerugian dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Fit S dalam perkara ini berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim harus tetap membuktikannya menggunakan tata cara pembuktian sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan “(1) Alat bukti yang sah ialah: a. Keterangan Saksi; b. Keterangan ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan Terdakwa. (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan **sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah** ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya”.

Menimbang, bahwa” Pasal 185 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a) persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c) alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d) cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyampaikan Terhadap Saksi Zainal pada poin 13 (tiga belas) sesuai dengan Fakta - Fakta Persidangan dalam Surat Tuntutan Saudara Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-20/LSKPG/Eoh.2/11/2021 yang dibacakan pada persidangan tanggal 25 Desember 2021 adalah sesuatu pemaksaan terhadap taksiran jumlah kerugian yang dialami saksi Zainal Pgl Inal dimana saudara saksi Zainal Pgl Inal dengan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dalam surat perjanjian damai Saksi Zainal dengan Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain Pgl Nanda dengan jelas dan terang menerangkan bahwa Bahwa “PIHAK PERTAMA dengan sadar serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun menyadari bahwa kerugian sebenarnya adalah kurang dari Rp2.000.000, - (Dua Juta Rupiah). Hal ini didasarkan kepada kondisi serta harga kendaraan tersebut sekarang”. Pasal 6 Surat Kesepakatan damai tersebut). Terhadap Saksi Munar Pada Poin 3 (tiga) sesuai dengan Fakta - Fakta Persidangan dalam Surat Tuntutan Saudara

Halaman 101 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-20/LSKPG/Eoh.2/11/2021 yang dibacakan pada persidangan tanggal 25 Desember 2021. saksi menerangkan perihal pekerjaan yang dilakukannya adalah sebagai wiraswasta yang bergerak dalam bidang jual beli sepeda motor sejak tahun 2019. Dimana hal ini menerangkan bahwa pengalaman saksi Munar tidak dapat diragukan lagi dalam hal jual beli sepeda motor. Pada poin 8 (delapan) sesuai dengan Fakta Persidangan dalam Surat tuntutan Saudara Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-20/LSKPG/Eoh.2/11/2021 Fakta yang dibacakan pada persidangan tanggal 25 Desember 2021. Saksi Munar menerangkan bahwa perkiraan harga sepeda motor milik Saksi Zainal Pgl Inal sekira Rp1. 800.000,(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dikarenakan kondisi sepeda motor tidak lengkap dan pajak mati, dan saksi pernah menjual Sepeda Motor Fit S sekira Rp. 2.200.000,(dua juta dua ratus ribu rupiah) menurut hemat Penasehat Hukum adalah sesuatu yang masuk akal melihat kondisi dari sepeda motor milik saksi Zainal Pgl Inal tersebut.

Menimbang, bahwa selama persidangan, Saksi Zainal dalam memberikan keterangan mengenai harga 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S selalu berubah-ubah, walaupun pada akhirnya Saksi Zainal atas pertanyaan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyampaikan bahwa harga sepeda motor adalah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun terhadap surat perdamaian antara Saksi Zainal dengan Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain Pgl Nanda terdapat beberapa hal yang dapat menjadikan Majelis Hakim untuk menilai terhadap surat perdamaian antara Saksi Zainal dengan Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain, sebagai berikut:

- Keterangan Saksi Aswan Pgl Wen yang menerangkan bahwa Saksi tahu ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Zainal dari cerita Saksi Zainal, yang Saksi Zainal katakan kepada Saksi, "Bang orang itu minta sepeda motor Saya dibuatnya harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Saya dikasih uang ojek Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah). Dan yang dimaksud dengan uang ojek adalah uang pengganti mulai dari sepeda motor tersebut diambil;
- Keterangan Saksi Masniari Yuskha yang menerangkan bahwa saat Ayah Saksi melakukan perdamaian dengan Zainal, uang perdamaian Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus) tersebut merupakan inisiatif dari Ayah Saksi. Karena sewaktu Saksi bersama dengan Ayah Saksi minta damai

Halaman 102 dari 108 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya korban mengatakan kesulitan untuk bekerja, korban harus naik ojek, oleh karena itu, uang damai tersebut untuk mengganti biaya ojek korban ke kebun. Dan berdasarkan cerita Ayah Saksi, yang disepakati dalam perdamaian antara korban dengan Ayah Saksi yaitu mengenai harga motor, bahwa korban mengatakan dulu beli sepeda motor merk Honda jenis Fit S tahun 2014 seharga Rp5.800.000,- (lima juta delapan ratus) dan sekarang harganya Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa fakta yang Majelis Hakim temukan terhadap keterangan Saksi Zainal berikan selama di persidangan yang selalu berubah-berubah dan bingung, Majelis Hakim menilai hal tersebut berkaitan dengan pernyataannya dalam Pasal 6 surat perdamaian antara Saksi Zainal dengan Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain, hal ini juga dikuatkan dengan keterangan Saksi Aswan Pgl Wen dan Saksi Masniari Yuskha yang memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa keterangan Saksi Zainal mengenai harga 1 (satu) unit sepeda motor jenis Fit S milik Saksi Zainal merupakan sebuah hal yang dipaksakan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi Munar mengenai pengalamannya melakukan usaha jual beli motor bekas dan memberikan penilaian terhadap harga 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S dalam perkara ini dengan harga beli Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan nantinya setelah diperbaiki kondisinya bisa Saksi jual dengan harga Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), yang mana harga ini ditetapkan berdasarkan harga pasaran yang teman-teman seprofesi Saksi tetapkan dan berdasarkan kesesuaian harga serta penilaian yang Saksi sendiri tetapkan terhadap kondisi, kelengkapan, minat di pasaran, maupun kelebihan dan kekurangan lain yang melekat pada sebuah sepeda motor, sehingga keterangannya tidak dapat dijadikan dasar pasti terhadap harga 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S milik Saksi Zainal;

Menimbang, bahwa alat bukti dalam hukum acara pidana merupakan alat bukti yang bebas dan tidaklah mengikat bagi Majelis Hakim. Sebagaimana Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka yang harus dipenuhi untuk menentukan fakta harga 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit S milik Saksi Zainal, selain dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, juga harus didukung dengan keyakinan hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penetapan harga 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S milik Saksi Zainal seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam perkara ini tidaklah dapat dibuktikan dan



dijadikan fakta yang dapat menguatkan keyakinan Majelis Hakim untuk menyampingkan pemeriksaan acara biasa dalam perkara ini. Sehingga sudah patut dan selayaknya perkara ini diperiksa sebagaimana mestinya dalam acara pemeriksaan biasa;

Menimbang, bahwa walaupun terhadap harga 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Fit S milik Saksi Zainal adalah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam perkara ini tidak dapat dipastikan, namun terhadap surat perdamaian antara Saksi Zainal dengan Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain yang disertai ganti kerugian dapat dijadikan sebagai dasar untuk pertimbangan permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengenai minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim sudah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana didakwa dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak ada unsur-unsur dasar membenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghilangkan sifat tindak pidana, oleh karena itu Para Terdakwa merupakan Subjek Hukum yang cakap dan harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwasanya pembedaan yang dijatuhkan, bukanlah semata-mata bertujuan untuk menyengsarakan Para Terdakwa, namun memiliki tujuan pencegahan juga, baik pencegahan khusus, maupun pencegahan umum. Pencegahan khusus berarti melalui sanksi pidana yang dijatuhkan diharapkan menjadi sarana Para Terdakwa untuk memperbaiki kesalahannya dan mencegah Terdakwa untuk mengulang kembali kesalahannya. Sedangkan



pencegahan umum berarti melalui sanksi pidana yang dijatuhkan diharapkan menjadi pengingat bagi masyarakat yang belum melakukan atau berpotensi melakukan tindak pidana agar tidak melakukan tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara. Sementara Para Terdakwa telah dalam menyampaikan surat permohonannya secara tertulis pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 yang pada pokoknya Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain Pgl Nanda yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, keluarga Terdakwa membutuhkan sosok kepala keluarga, sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman dan Terdakwa II Asmen Pgl Asmen yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan kepala keluarga, sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terkait jenis pidana yang akan dijatuhkan, yakni pidana penjara. namun tidak sepakat dengan lamanya jenis pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan lama masa hukuman pidana penjara yang harus dijalani oleh Para Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini. Sementara terhadap pembelaan Para Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan melihat sisi psikologis, sosiologis dan sikap Terdakwa selama Terdakwa dalam persidangan yang nantinya akan tergambarkan dalam keadaan yang meringankan dalam putusan ini dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil AGYA warna putih dengan nomor polisi BA 1627 DN, nomor rangka MHKA4DA3JEJ041785 dan nomor mesin 1KRA129600; 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil an. KHAIRANI; dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota AGYA warna putih dengan nomor polisi BA 1627 DN merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang telah disita dari Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain, berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Zulkarnain, maka dikembalikan kepada Saksi Zulkarnain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH1HB32117K148543 dan nomor mesin HB32E1142096; 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor an. ZAINAL; dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda jenis Fit S warna hitam biru tanpa nomor plat nomor polisi merupakan hasil dari kejahatan yang telah disita dari Saksi Zainal Pgl Inal, berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Zainal Pgl Inal, maka dikembalikan kepada Saksi Zainal Pgl Inal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan orang lain dalam hal ini Saksi Zainal;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya masing-masing;
- Para Terdakwa telah meminta maaf, melakukan perdamaian, dan memberikan ganti kerugian kepada Korban;
- Para Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain Pgl Nanda bersama-sama dengan Terdakwa II Asmen Pgl Asmen bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Rahmananda Zulkarnain Pgl Nanda bersama-sama dengan Terdakwa II Asmen Pgl Asmen masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan 10 (sepuluh) Hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil AGYA warna putih dengan nomor polisi BA 1627 DN, Nomor Rangka: MHKA4DA3JEJ041785 dan Nomor Mesin 1KRA129600;
 - 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) mobil a.n. KHAIRANI;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Mobil AGYA warna putih dengan Nomor polisi BA 1627 DN;

Dikembalikan kepada saksi ZULKARNAIN;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda jenis Fit S warna Hitam Biru tanpa plat nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1HB32117K148543 dan Nomor Mesin : HB32E1142096;
- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) sepeda motor a.n. ZAINAL;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda jenis Fit S warna Hitam Biru tanpa plat nomor polisi

Dikembalikan kepada saksi ZAINAL Pgl INAL;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000, (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Jum'at, tanggal 11 Februari 2022, oleh kami, Rizky Hanun Fauziyyah, S.H, sebagai Hakim Ketua, Misbahul Anwar, S.H., M.H., Syukur Tatema Gea, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSMAIZONI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Hanifah Hanum, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Misbahul Anwar, S.H., M.H.

Rizky Hanun Fauziyyah, S.H

Syukur Tatema Gea, S.H

Panitera Pengganti,

ROSMAIZONI